



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Ir. Lukita Dinarsah Tuwo**
Alamat : Gg. Kasturi 2 Blok I Nomor 5, RT. 004, RW. 010,
Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota
Batam;
2. Nama : **Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd.**
Alamat : Tiban II Blok AA Nomor 6, RT. 001, RW. 002,
Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang,
Kota Batam;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Bambang Yulianto, S.H., Sulhan, S.H., dan Abednego Haibuan, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “BAMBANG YULIANTO & PARTNER”, beralamat di Kurnia Djaya Junction Belian Blok D Nomor 10, Batam Center, Kota Batam yang telah ditarik dan disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Januari 2021 untuk kemudian digantikan dengan Surat Kuasa Nomor 01/SK-MK/HACO/LTD-ABH/2021, tanggal 20 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Ferry Iman Halim, S.H., C.R.A., Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Ridwan Rusliadi, S.E., M.H., Arif Mahfudin Ibrahim, S.H., M.H., Satria Awangga, S.H., Samuel David, S.H., Rima Gravianty Baskoro, S.H., ACI Arb., dan Hanafiah, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada *HALIM ARIF & CO. Law Firm* yang berkantor di Grand Wijaya Center Blok H Nomor 33, Lantai 1, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1, Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/2171/KPU-Kot/I/2021, tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. (NIA. 13.01855)**, **Taufik Hidayat, S.H., M.Hum. (NIA. 10.01547)**, **Idris Sophian Ahmad, S.HI., S.H., M.H. (NIA. 10.01569)**, **Imamul Muttaqin, S.HI., M.H. (NIA. 15.01045)**, **Nurlaili Rahmawati, SHI., M.HI. (NIA. 19.35.00498)**, dan **Ahmad Karomi Akbar, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Kosultan Hukum pada Kantor *NURHADISIGIT LAW OFFICE (N.H.S. law Office)* yang beralamat di Sona Topas Tower Floor 5A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Muhammad Rudi**
 Alamat : Jalan Rosedale Blok F Nomor 12, RT 002, RW 010, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Nama : **H. Amsakar Achmad**
 Alamat : Perumahan KDA Cluster Cendrawasih Merak Nomor 12A, RT 002, RW 005, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SK/DPP-BAHU Nasdem/PT/MK/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021 memberi Kuasa kepada **Hermawi Taslim, S.H. (NIA: 99.10223)**, **Regginaldo Sultan, S.H., M.M. (NIA: 15.02475)**, **DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum. (NIA: 013-00392/KAI-WT/I/2009)**,

Parulian Siregar, S.H., M.H. (NIA: 98.10229), Michael R. Dotulong, S.H., M.H. (NIA: 02.10976), Dedy Ramanta, S.H, M.H., (NIA : 012-06393/ADV-KAI/2016), Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H. (NIA:262824/001/DPP-KAI/2010), Aperdi Situmorang, S.H. (NIA: 02.10284), Noak Banjarnahor, S.H. (NIA: 19.12.0065), Nining, S.H., M.H. (NIA: 18.11.0023), Andana Marpaung, S.H., M.H. (NIA: 13.00824), Heriyanto Citra Buana, SH. (NIA: 14.00473), Yudhistira Firmansyah, S.H. (NIA: 18.02193), Eric Branado Sihombing, S.H. (NIA: 13.00600), Reza Muhammad Noor, S.H, M.H. (NIA: 18.01870), Rahmat Taufit, S.H. (NIA: 19.01064), Robinson., S.H., M.H. (NIA: 14.0068), Zudy Fardy, S.H. (NIA: 16.00753), dan Wirman Saputra, S.H. (NIA: 16.00754), para Advokat yang tergabung dalam *Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem*, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 130/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Pemohon Nomor 142/P-KOT/PAN.MK/01/2021 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 127/PHP.KOT-XIX/2021, tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
- B. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam;
- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.

Pasal 3 ayat (1) huruf a:

Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:

a. Pemohon

Pasal 4 ayat (1) huruf c :

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam;

- B. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020-2024 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 225/PL.02.2-KPT/2171/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020.
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

- D. Bahwa perolehan suara yang di dapatkan oleh pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dengan nomor urut 1 (satu) Dr. Ir Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd adalah sebesar 98.638 (Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara, sementara perolehan suara yang didapatkan oleh calon nomor urut 2 (dua) H. Muhammad Rudi dan H. Amsakar Ahmad dengan perolehan suara terbanyak yaitu sebesar 267.497 (dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh) suara;
- E. Bahwa penerapan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang membatasi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU serta membuktikan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi justru mengurangi makna demokrasi itu sendiri tanpa memperhatikan aspek keadilan yang sesuai dengan asas Langsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luberjurdil) sebagaimana diamanatkan oleh UU Pilkada dalam konteks negara hukum dan telah

memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan pasangan calon nomor urut 2) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

- F. Bahwa Negara hukum secara ideal harus merupakan negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law*), hukum harus dibuat secara demokratis dan merefleksikan nilai-nilai demokratis. Dengan demikian dalam hal mencari keadilan yang substansi maka Mahkamah Konstitusi dapat menerobos berlakunya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 terhadap perkara PHPU yang kecurangan atau pelanggarannya bersifat khusus yang berpotensi merusak tegaknya pemilihan yang Luber dan Jurdil, sehingga tidak ada salahnya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan pasal a quo sepanjang pemohon bisa membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan;
- G. Bahwa pelanggaran yang bersifat TSM harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas padang “**PROF. SALDI ISRA**”, yang mengatakan:

.....”sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM”. (**Bukti P-43 dan P-44**)

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah direncanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan

strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihtwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008,2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komperehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan diatas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa “tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekan Baru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur,sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural

(procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substantif.

Apalagi, sebelumnya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilihan umum Jawa Timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang manuver ambang batas tentu terbuka lebar.

- H. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya money politic terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya black campaign dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
- I. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang - ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada. Dalam hal ini, pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif;
- J. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat(1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);

- K. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka - angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- L. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka - angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi Serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara - perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;
- M. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip - prinsip persamaan di muka hukum dalam hal ini pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka - angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- N. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (2) menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat(1) UUD 1945” *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.

Pasal 28D ayat(1) UUD 1945 *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";*

- O. Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat(1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due procces of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah malalui tahapan -tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
- P. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana - sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1)UUD 1945 yang menyebutkan: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".;*
- Q. Bahwa Persoalan-persoalan yang menyangkut Pilkada, haruslah diselesaikan dengan cara semaksimal mungkin dan tidak boleh tertutup ruang-ruang penyelesaiannya. Apabila persoalan kecurangan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi dan hanya sampai berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), sesungguhnya telah mengambil alih yang seharusnya merupakan

kewenangan Pengadilan, sehingga telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.

- R. Bahwa pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tidak membatasi permohonan pemohon dalam kasuistis ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (dua) dalam PILKADA pemilihan calon Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020 yang selisihnya melebihi 0,5 % (nol koma lima persen) dari perolehan suara pemohon, di dapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif;
- S. Bahwa pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tersebut justru menjadi pelindung bagi cara-cara curang yang terstruktur, sistematis, dan massif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan nantinya dengan bukti-bukti yang Pemohon punya; (Bukti P-1 s.d. bukti P-797)
- T. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massive. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka

Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil” (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-IV/2008);

- U. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan dapat diajukan terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- B. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 pukul 23.53 WIB;
- C. Bahwa dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 adalah dalam hitungan waktu hari JUMAT tanggal 18 Desember 2020, hari SENIN tanggal 21 Desember 2020 dan hari SELASA tanggal 22 Desember 2020 sampai Pukul 23.53 WIB;
- D. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari SELASA Tanggal 22 Desember 2015, Pukul WIB melalui daring (online);

- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Lukita Dinarsah Tuwo Dan Drs.Abdul Basyid Has. MP.d	98.638
2	H. M. Rudi Dan H. Amsakar Ahmad,	267.497
Jumlah Suara		

- B. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas proses Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam sampai dengan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020. (*Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK*)., karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM);
- C. Bahwa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), di seluruh Kota Batam;
- D. Pelanggaran tersebut diantaranya:

1. Penggunaan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang Menguntungkan Paslon No. Urut 2 (Dua) Selaku Petahana
 - a. Pemanfaatan Program Pemerintah Pusat berupa Bantuan Sosial Tunai 2020 akibat dampak bencana Non Alam Covid -19 dengan cara menempatkan, menempelkan Foto Pribadi untuk pencitraan diri
 - 1) Bahwa dampak terjadinya bencana Non Alam Covid-19, Pemerintah Pusat melalui Kemensos membuat KEBIJAKAN dengan memberikan Bantuan Sosial Tunai berupa Uang sejumlah 600.000,00- (Enam ratus ribu rupiah) kepada penerima bantuan di Kota Batam, atas hal tersebut, Paslon No.Urut 2 selaku Petahana memanfaatkan program tersebut dengan cara melakukan pengumuman dan/atau pemberitahuan melalui Media sosial, ditempelkan di kantor pos, Bank BRI agar diketahui oleh masyarakat kota batam/penerima bantuan dengan cara menempatkan, menempelkan Foto pribadi sebagai bentuk pencitraan diri serta menguntungkan Paslon tersebut; (Bukti P-)
 - 2) Bahwa selain Bantuan Sosial Tunai yang didistribusikan kepada Masyarakat kota batam, juga terdapat bantuan berupa Sembako yang terdiri dari Beras 10 kg, Mie 1 dus, minyak 2 Liter yang juga dimanfaatkan oleh Paslon No. Urut 2 selaku PETAHANA untuk Pencitraan dengan cara menempelkan, menempatkan Gambar, foto, wajah Paslon No.2 dikotak kardus bantuan yang menggunakan anggaran baik Pemerintah Pusat maupun daerah dan melibatkan RT/RW sebagai pendistribusi agar diketahui bahwa bantuan tersebut dari Paslon No Urut 2 (dua) selaku Petahana dengan meminta penerima bantuan mengucapkan terima kasih kepada Paslon No.urut 2 dengan memvidiokannya. hal tersebut jelas membuktikan bahwa Paslon No.urut 2 (dua) melakukan pencitraan dengancara memanfaatkan program-program bantuan tersebut untuk kepentingan tertentu; (P-...)

- 3) Bahwa program bantuan tersebut dilakukan secara tiga tahap dalam kurun waktu Mei-Juni-Juli 2020
 - Tahap 1 tanggal 14 Mei 2020 berupa Bantuan Sosial Tunai
 - Tahap 2 bulan Juni 2020 berupa Sembako dari Pemko
 - Tahap 3 tanggal 8 Juli 2020 berupa Sembako
- b. Pergantian/Mutasi Jabatan Kadisdukcapil Kota Batam:
 - a) Bahwa Paslon No. urut 2 (dua) Selaku PETAHANA menggunakan kewenangannya dengan melakukan Rotasi Jabatan 6 (enam) bulan sebelum dilakukannya Penetapan Nomor Urut sebagai Paslon Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020.
 - b) bahwa Penetapan Paslon ditetapkan pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Batam Tahun 2020; **(BUKTI P-...)**
 - c) Bahwa usul Pengajuan Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 14 April 2020 berdasarkan Surat Walikota Nomor. 24/BKPSDM-MKP/IV/2020 untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri RI. **(Bukti P-..)**
 - d) Bahwa Gubernur melalui surat Nomor 800/694/BKDSDM-SET/2020 Prihal Usul Rotasi JPT Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 Mei 2020 meneruskan kepada Mentri Dalam Negeri RI c.q Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - e) e) Bahwa kemudian, Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 821.22-816 Tahun 2020 dengan memberhentikan Drs. Said Khaidar dari jabatan pimpinan Tinggi pratama selaku kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam dan selanjutnya mengangkat

saudara Heryanto, SE sebagai kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

- f) Bahwa rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam jelas bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi

“Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa Jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.”

- g) Bahwa rotasi Jabatan yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 2 (2) selaku PETAHANA adalah bentuk Politisasi birokrasi Serta ASN Kota Batam dengan tujuan untuk meraup suara pada konstelasi PILKADA Serentak di kotaa Batam, dengan cara;

- adanya perintah melalui WA Group Disdukapol dan Lurah Se-Kota Batam dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam melalui Lurah Se-Kota Batam agar Kader PKK, POSYANDU dan Desa Siaga mengajukan berkas E-KTP bagi Masyarakat yang mendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam No. Urut 2 (dua) **(BUKTI P-...)**

- c. Keterlibatan RT/RW dalam mendukung serta memfasilitasi Kampanye Paslon No. 2 (Dua) dalam berpolitik praktis

- a) Bahwa Paslon No. Urut 2 (dua) selaku Petahana turut memanfaatkan Penggunaan RT/RW dalam melakukan kegiatan Kampanye maupun sosialisasi selama masa Kampanye.
- b) bahwa adanya ketidaknetralan dari RT/RW yang berperan serta terlibat aktif dalam kegiatan politik terhadap Paslon No.urut 2 dilihat dari adanya RT/RW yang memfasilitasi Paslon No.urut 2 untuk berkampanye dengan masyarakat yang dilakukan di berbagai RT dan RW se Kota Batam

- d. Pemanfaatan Aparatur Sipil Negara dalam mengkampanyekan Paslon No. Urut 2 (dua) yang dapat mempengaruhi perolehan suara secara Signifikan.
- Bahwa Dinas lingkungan Hidup Kota Batam mengadakan kegiatan Selasa bersih-bersih rumah ibadah dengan membawa spanduk paslon Nomor urut 2 dalam masa kampanye diberbagai masjid dan Musholla, sebagai buktinya kegiatan di Masjid darul-AI_magfiroh di Jl. Griya Permata blok C Tanjung Uncang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 dan di Musholla Daarussalam tanggal 29 September 2020, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Tim Hukum Paslon No. 1 sesuai Formulir Model A.1 tanggal 02 Nopember 2020;
 - Bahwa atas laporan tersebut terhadap kepala Dinas Lingkungan hidup Sdr. Herman Rozie telah dikenai sanksi pelanggaran Netralitas ASN sebagaimana pemberitahuan status yang diterbitkan oleh Ketua Bawaslu Kota Batam;
 - Bahwa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota batam telah menggunakan fasilitas Negara/daerah berupa alat berat/beko dan dumptruk untuk memperbaiki saluran air di kompleks Kapling KSB Mentarau RT. 02/RW. 10 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang yang terjadi pada hari selas tanggal 24 Nopember 2020 sebagai tindaklanjut janji kampanye paslon Nomor 2 yang dilakukan di kompleks kapling KSB Mentarau RT. 02/RW. 10 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang tanggal 21 Oktober 2020;
 - Bahwa atas kejadian tersebut maka telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Batam ; (Bukti P- ...)
 - Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, telah terjadi penemuan oleh Tim kampanye No. 1 terkait adanya kegiatan bantuan sosial berupa sembako sebagai realisasi program pemerintah Pusat untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di kampung pelita Kelurahan Pelita kecamatan lubuk baja. Dilokasi E warung milik ibu Tarminah selaku ketua kelompok PKH Pelita

dan merangkap sebagai ketua RT didapatkan bahan kampanye berupa kalender.

- Bahwa disamping penemuan tersebut diakui pula oleh ibu Tarminah dan pengelola E warung lainnya bahwa pembagian sembako PKH yang dilaksanakan 1 hari sebelum pencoblosan atau dalam masa tenang tersebut adalah atas perintah dari Dinas Sosial Kota Batam yang memerintahkan pembagaian sembako PKH dipercepat. (Bukti P- ...)

E. Penempatan Tim Kampanye Paslon Nomor urut 2 yang menjadi penyelenggara pemilihan (KPPS)

Bahwa Paslon no urut 2 juga telah menempatkan tim kampanye untuk menjadi penyelenggara pemilihan sebagai Anggota KPPS diantaranya :

1. Marpel Amri sebagai ketua KPPS;
2. Yoni Aprita sebagai anggota KPPS di TPS 24 Kelurahan Kibing, Kecamatan batu Aji;
3. Irwan Anggota KPPS/ketua TPS 5 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang;
4. Amrizal sebagai ketua KPPS di TPS 70 kelurahan sadai Kecamatan Bengkong.

Bahwa atas kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 2 tersebut maka telah mempengaruhi perolehan suara secara signifikan menambah perolehan suara paslon 2 dan sebaliknya telah banyak mengurangi perolehan paslon no urut 1/Pemohon sehingga sangat beralasan apabila permohonan pemohon untuk dapat dikabulkan dan selanjutnya paslon no urut 2 yang telah menciderai demokrasi khususnya dalam pilkada Kota Batam tahun 2020 dikenai sanksi diskualifikasi sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Kontitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020. (*Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK*);
3. Mendiskualifikasi pasangan calon No. urut 2 atas nama H. Muhammad Rudi Dan H. Amsakar Ahmad sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat Keputusan baru yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd. sebagai calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 29 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf adan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.

Pasal 3 ayat (1) huruf a

Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:

- a. Pemohon

Pasal 4 ayat (1) huruf c

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam;

- B. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020-2024 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 225/PL.02.2-KPT/2171/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020.
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤250.000	2 %
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5 %

- D. Bahwa perolehan suara yang di dapatkan oleh pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dengan nomor urut 1 (satu) Dr. Ir Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd adalah sebesar 98.638 (Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara, sementara perolehan suara yang didapatkan oleh calon nomor urut 2 (dua) H. Muhammad Rudi dan H. Amsakar Achmad dengan perolehan suara sebesar 267.497 (dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh) suara;
- E. Bahwa penerapan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang membatasi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU serta membuktikan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi justru mengurangi makna demokrasi itu sendiri tanpa memperhatikan aspek keadilan yang sesuai dengan asas Langsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luberjurdil) sebagaimana diamanatkan oleh UU Pilkada dalam konteks negara hukum dan telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan pasangan calon nomor urut 2) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Kosntitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;
- F. Bahwa Negara hukum secara ideal harus merupakan negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law*), hukum harus dibuat secara demokratis dan merefleksikan nilai-nilai demokratis. Dengan demikian dalam hal mencari keadilan yang substansi maka Mahkamah Konstitusi dapat menerobos berlakunya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 terhadap perkara PHPU yang kecurangan atau pelanggarannya bersifat khusus yang berpotensi merusak tegaknya pemilihan yang Luber dan Jurdil, sehingga tidak ada salahnya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan pasal *a quo* sepanjang pemohon bisa membuktikan

kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan;

- G. Bahwa pelanggaran yang bersifat TSM harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang "PROF. SALDI ISRA", yang mengatakan:

....."sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM.

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu Terstruktur, pelanggaran telah direncanakan secara berjenjang. Sistematis, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Masif, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misalnya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008,2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan substantif (substantif justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan diatas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh

orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh di untungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial.

Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

- H. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya money politic terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya black campaign dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
- I. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang - ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses

Pilkada Dalam hal ini, pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif;

- J. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat(1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
- K. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- L. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi Serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah

lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;

- M. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum dalam hal ini pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- N. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (2) menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:
- Pasal 27 ayat(1) UUD 1945 *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.
- Pasal 28D ayat(1) UUD 1945 *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;
- O. Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat(1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
- P. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para

pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*";

- Q. Bahwa Persoalan-persoalan yang menyangkut Pilkada, haruslah diselesaikan dengan cara semaksimal mungkin dan tidak boleh tertutup ruang-ruang penyelesaiannya. Apabila persoalan kecurangan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi dan hanya sampai berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), sesungguhnya telah mengambil alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.
- R. Bahwa pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tidak membatasi permohonan pemohon dalam kasuistis ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (dua) dalam PILKADA pemilihan calon Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020 yang selisihnya melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari perolehan suara pemohon, di dapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif;
- S. Bahwa pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tersebut justru menjadi pelindung bagi cara-cara curang yang terstruktur, sistematis, dan massif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan nantinya dengan bukti-bukti yang Pemohon punya;
- T. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya

menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses PemiluKada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massive. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan PemiluKada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil PemiluKada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan PemiluKada yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil” (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-IV/2008);

- U. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan dapat diajukan terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- B. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 pukul 23.53 WIB;
- C. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi melalui daring (online) dalam ketentuan tersebut diatas;
- D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Lukita Dinarsah Tuwo Dan Drs.Abdul Basyid Has. MP.d	98.638
2	H. M. Rudi Dan H. Amsakar Achmad,	267.497
Jumlah Suara		366.135

- B. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas proses Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam sampai dengan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 karena telah

terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM);

- C. Bahwa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), di seluruh Kota Batam oleh pasangan H. Muhamad Rudi Dan H. Amsakar Achmad (selanjutnya disebut Paslon 2) yang melanggar prinsip LUBER dan JURDIL sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- D. Bahwa oleh karena Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 telah nyata-nyata tidak sesuai dengan prinsip LUBER dan JURDIL maka dengan ini Pemohon mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) agar kiranya paslon 2 dapat dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon.
- E. Pelanggaran tersebut diantaranya:
1. **Penyalahgunaan Kewenangan, Struktur Dan Birokrasi Pemerintahan Serta Program Pemerintah dan Kegiatan yang Menguntungkan Paslon 2 Selaku Petahana**
 - a. **Pemanfaatan Program Pemerintah Pusat berupa Bantuan Sosial Tunai 2020 akibat dampak bencana Non Alam Covid - 19 dengan cara menempatkan, menempelkan Foto Pribadi untuk pencitraan diri.**
 - 1) Bahwa dampak terjadinya bencana Non Alam Covid-19, Pemerintah Pusat melalui Kemensos membuat KEBIJAKAN dengan memberikan Bantuan Sosial Tunai berupa Uang sejumlah 600.000,00- (Enam ratus ribu rupiah) kepada penerima bantuan di Kota Batam, atas hal tersebut, Paslon 2 selaku Petahana memanfaatkan program tersebut dengan cara melakukan pengumuman dan/atau pemberitahuan melalui Media sosial, ditempelkan di kantor pos, Bank BRI agar diketahui oleh masyarakat kota Batam/penerima bantuan dengan cara menempatkan, menempelkan Foto

pribadi sebagai bentuk pencitraan diri serta menguntungkan Paslon tersebut; (Bukti P-4 s/d P-6)

- 2) Bahwa selain Bantuan Sosial Tunai yang didistribusikan kepada Masyarakat kota Batam, juga terdapat bantuan berupa Sembako yang terdiri dari Beras 10 kg, Mie 1 dus, minyak 2 Liter dengan anggaran dari Pemko Batam dan BP Batam yang juga dimanfaatkan oleh Paslon 2 selaku PETAHANA untuk Pencitraan dengan cara menempelkan, menempatkan Gambar, foto, wajah Paslon No. 2 dikotak kardus bantuan yang menggunakan anggaran baik Pemerintah Pusat maupun daerah (Bukti P-7) dan melibatkan RT/RW sebagai pendistribusi agar diketahui bahwa bantuan tersebut dari Paslon 2 selaku Petahana dengan meminta penerima bantuan mengucapkan terima kasih kepada Paslon 2 dengan memvidiokannya (Bukti P-8), hal tersebut jelas membuktikan bahwa Paslon 2 (dua) melakukan pencitraan dengan cara memanfaatkan program-program bantuan tersebut untuk kepentingan tertentu;
- 3) Bahwa program bantuan tersebut dilakukan secara tiga tahap dalam kurun waktu Mei-Juni-Juli 2020
 - Tahap 1 tanggal 14 Mei 2020 berupa Bantuan Sosial Tunai
 - Tahap 2 bulan Juni 2020 berupa Sembako dari Pemko
 - Tahap 3 tanggal 8 Juli 2020 berupa Sembako

b. Penyalahgunaan Kelomok PKH dan Program Keluarga Harapan (PKH) berupa Sembako dari Kementerian Sosial

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, telah terjadi penemuan oleh Tim kampanye No. 1 terkait adanya kegiatan bantuan sosial berupa sembako sebagai realisasi program pemerintah Pusat untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di RT. 02, RW. 03 Kelurahan Pelita kecamatan lubuk Baja Kota Batam. Dilokasi E warung milik ibu Tarmina selaku ketua kelompok PKH Pelita dan merangkap sebagai ketua RT

didapatkan bahan kampanye berupa kalender Paslon Gubernur No. 3 sebagai pasangan yang berhubungan secara linear dengan Paslon Walikota No. 2 .

- 2) Bahwa disamping penemuan tersebut diakui pula oleh ibu Tarminah dan pengelola E warung lainnya bahwa pembagian sembako PKH yang dilaksanakan 1 hari sebelum pencoblosan atau dalam masa tenang tersebut adalah atas perintah dari Dinas Sosial Kota Batam yang memerintahkan pembagian sembako PKH dipercepat.
- 3) Bahwa atas kejadian tersebut Tim kampanye Paslon 1 telah menyampaikan Laporan ke Bawaslu Batam sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor; 015/LP/PG/Kota/10.02/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 dengan terlapor Ibu Tarmina. (BUKTI P-9)
- 4) Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu telah menerbitkan Pemberitahuan tentang status laporan, dimana status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pemilihan. Pemberitahuan status laporan tersebut kami nilai sangat janggal karena Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi unsur akan tetapi pasal yang menjadi rujukan tidak jelas, sebaliknya pelapor telah menyampaikan keterangan, bukti-bukti, saksi-saksi, Video yang cukup atas dugaan pelanggaran pemberian barang untuk memilih paslon tertentu. (BUKTI P-10)
- 5) Bahwa Secara Terang-terangan oleh Panitia Program Keluarga Harapan (PKH) Zainuddin Karim Kec. Lubuk Baja yang juga sekaligus Timses Paslon No urut 2 dengan cara mengajak Warga masyarakat untuk memilih Paslon walikota dan wakil walikota No. Urut 2 dan Paslon Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan riau di dalam bilik warung yang terdapat Sembako yang diduga juga merupakan Program Bantuan Milik Kementrian Sosial. (BUKTI P-11)

c. Pergantian/Mutasi Jabatan Kadisdukcapil Kota Batam:

- 1) Bahwa Paslon 2 Selaku PETAHANA menggunakan kewenangannya dengan melakukan Rotasi Jabatan 6 (enam) bulan sebelum dilakukannya Penetapan Nomor Urut sebagai Paslon Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020.
- 2) Bahwa Penetapan Paslon ditetapkan pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Batam Tahun 2020;
- 3) Bahwa usul Pengajuan Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 14 April 2020 berdasarkan Surat Walikota Nomor. 24/BKPSDM-MKP/IV/2020 untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri RI., dengan daftar usulan yaitu :

Nama Jabatan: Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Keterangan Jabatan : Pejabat lama a.n Drs. Said Khaidar, akan dimutasikan pada JPT Staf Ahli Bidang Ekonomi, keuangan Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam;

Pejabat yang diusulkan : 1. Demi Hasfinul Nasution, SH (staf ahli bidang ekonomi, keuangan,dan pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam) 2. Rustam Effendi, SE (Kadis Perhubungan Kota Batam), 3. Heryanto, SE (Kadis Kepemudaan dan Olahraga kota Batam);
- 4) Bahwa Gubernur melalui surat Nomor 800/694/BKDSDM-SET/2020 Prihal Usul Rotasi JPT Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal

08 Mei 2020 meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri RI c.q Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 5) Bahwa kemudian, Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 821.22-816 Tahun 2020 dengan memberhentikan Drs. Said Khaidar dari jabatan pimpinan Tinggi pratama selaku kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam dan selanjutnya mengangkat saudara Heryanto, SE sebagai kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. (BUKTI P-12)
- 6) Bahwa rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam jelas bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi : “ Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa Jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.”
- 7) Bahwa pada awal usulan Paslon 2 selaku Petahana mengusulkan Pejabat lama a.n Drs. Said Khaidar, akan dimutasikan pada JPT Staf Ahli Bidang Ekonomi, keuangan Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, namun setelah disetujui Mendagri ternyata yang dilaksanakan bukan mutasi ke jabatan yang diusulkan tetapi justru dilakukan rotasi jabatan antara Drs. Said Haidar dengan jabatan lama sebagai kadisdukcakil Kota Batam menjadi Kadispora Kota Batam, dan sebaliknya Heryanto, SE jabatan lama sebagai Kadispora Kota Batam diangkat menjadi Kadisdukcakil Kota Batam.
- 8) Bahwa berdasarkan Romawi III angka 5 huruf a dan huruf b Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan Dan Penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada

serentak Tahun 2020 ditegaskan bahwa penggantian pejabat struktural dan pejabat fungsional dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif serta tidak melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan;
 - b. Proses pengisian pejabat pimpinan tinggi dilaksanakan melalui seleksi terbuka sebagaimana ketentuan pasal 108 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN.
- 9) Bahwa dengan dilakukannya rotasi jabatan Said Haidar dengan menjadi Kadispora Kota Batam, dan sebaliknya Heryanto, SE menjadi Kadisdukcapil Kota Batam jelas merupakan pelanggaran terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 dan melanggar pasal 108 UU No. 5 Tahun 2014 karena sama sekali tidak dilakukan seleksi terbuka.
- 10) Bahwa rotasi Jabatan yang dilakukan oleh Paslon 2 selaku PETAHANA yang melanggar ketentuan diatas adalah bentuk Politisasi birokrasi Serta ASN Kota Batam dengan tujuan untuk meraup suara pada konstelasi PILKADA Serentak di Kota Batam Tahun 2020. Dengan adanya rotasi jabatan ini telah menimbulkan dampak yang menguntungkan paslon 2 sebagaimana terbukti dengan tindakan/kebijakan Kadisdukcapil sebagai berikut :
- a. adanya perintah melalui WA Group Disdukcapil dan Lurah Se-Kota Batam dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam melalui Lurah Se-Kota Batam agar Kader PKK, POSYANDU dan Desa Siaga mengajukan berkas E-KTP bagi Masyarakat yang mendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam No. Urut 2 (dua) (BUKTI P-13);
 - b. Adanya kebijakan perekaman dan pencetakan E KTP dengan melibatkan RT/RW agar mengumpulkan potocopi

KTP dan KK bagi warga yang memiliki KTP diluar wilayah RT/RW yang bersangkutan untuk dicetak kembali dengan alamat sesuai tempat tinggal saat ini. Pencetakan dan perekaman tersebut dilakukan tidak secara prosedural yang lazim dan dalam waktu yang sangat cepat menjelang pemungutan suara dan pendistribusiannya dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi politik yang apabila aspirasi politik yang bersangkutan untuk memilih paslon 2 walikota dan paslon 3 Gubernur maka E KTP diserahkan sebelum Pilkada sebaliknya jika ada warga aspirasinya bukan kepada paslon tersebut maka E KTP diberikan setelah pemungutan suara. Hal ini sebagaimana yang terjadi diberbagai wilayah di Kota Batam seperti di Perumahan Laguna 2 RT. 04 RW. 16 Kelurahan TanjungPiayu Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam. (Bukti P-14)

Bahwa dengan adanya mutasi/Penggantian Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Batam diduga kuat bermuatan politis karena dilakukan menjelang pelaksanaan PILKADA yang bertentangan dengan UU PILKADA untuk kepentingan Paslon 2 yang berdampak pada perolehan suara secara signifikan.

2. Adanya Pemanfaatan Sekaligus Keterlibatan dan Ketidaknetralan RT/RW, Tenaga Honorer Dalam Mendukung Serta Aktif Memfasilitasi Dan Mengkampanyekan Paslon No. Urut 2 Calon Walikota Dan Wakil Walikota Batam 2020 dan Menjadi Anggota KPPS.

- 1) Bahwa RT, RW se-Kota Batam yang merupakan perpanjangan tangan pemerintahan di wilayah RT dan RW selama paslon 2 menjabat telah secara rutin diberikan insentif per bulan sebesar Rp. 500.000 yang pencairannya berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan RT dan RW tersebut bukan berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan RT dan RW, sehingga insentif tersebut ditujukan kepada pribadi masing-masing RT dan RW. Hal ini

pada tahun 2019 menjadi salah satu temuan BPK Kepri yang menyebutkan bahwa telah terjadi kesalahan penganggaran dalam belanja pemberian insentif RT dan RW. (BUKTI P-15)

- 2) Bahwa Paslon 2 selaku Petahana turut memanfaatkan RT/RW dalam melakukan kegiatan Kampanye maupun sosialisasi selama masa Kampanye.
- 3) Bahwa adanya ketidaknetralan dari RT/RW yang berperan serta terlibat aktif dalam kegiatan politik terhadap Paslon 2 dilihat dari adanya RT/RW yang memfasilitasi Paslon 2 untuk berkampanye dengan masyarakat yang dilakukan di berbagai RT dan RW se Kota Batam dilihat dari adanya Undangan Silaturahmi Warga masyarakat Setempat dengan Paslon No.2., diantaranya :
 - Silaturahmi/kampanye paslon 2 dengan RT/RW Baloi Permai dan masyarakat di Love seafood Batam Center tanggal 21 Nopember 2020; (BUKTI P-16)
 - Silaturahmi/kampanye paslon 2 di KSB Mentaro, RW 10 Kelurahan Patam Lestari Sekupang tanggal 21 Oktober 2020; (BUKTI P-17)
 - Silaturahmi paslon wagub no. 3 (istri calon walikota paslon 2) di perumahan Taman Raya tahap 2 A dan Barcelona Residence kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam tanggal 30 September 2020; (BUKTI P-18)
- 4) Bahwa ketidaknetralan RT dan RW semakin termotifasi dengan adanya janji kampanye Paslon Gubernur 3 Kepri yang berkampanye secara linear dengan paslon 2 Walikota Batam dengan menjanjikan akan memberikan 1 Unit Ranmor bagi RT-RW se Kepri sebagaimana yang telah tersebar melalui media online dan disebarakan kembali melalui medsos. (BUKTI P-19)

Bahwa Janji kampanye tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 187A ayat (1) UU 10/2016, karena Paslon tersebut telah menjanjikan memberikan imbalan barang untuk mempengaruhi RT/RW secara massif se Provinsi Kepulauan Riau yang dapat

memengaruhi secara signifikan perolehan suara Paslon 3 Gubernur Kepri dan Paslon 2 Walikota Batam.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

- 5) Bahwa selain Aktif serta memfasilitasi Kampanye Paslon 2, RT/RW juga dilibatkan menjadi Anggota Penyelenggara Pemilihan baik sebagai KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) maupun PPS (Panitia Pemungutan Suara), diantaranya;

Adapun RT/RW yang terlibat menjadi anggota KPPS adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEKERJAAN	JABATAN KPPS	STATUS TIM SES	BUKTI - BUKTI
1	SURADI BAO	SEKUPANG	TIBAN BARU	45	RW	KETUA KPPS	YA	TERLAMPIR
2	SUPRIYADI	SAGULUNG	TEMBESI	49	RT 04/ 18	KETUA KPPS	YA	TERLAMPIR
3	JONI HIDAYAT	BATU ADJI	BUKIT TEMPAYAN	28	KETUA RW 10	KETUA KPPS	YA	TERLAMPIR
4	MANTO BUTAR BUTAR	SAGULUNG	SEI LEKOP	33	KETUA RT 01 / 10	KETUA KPPS	YA	TERLAMPIR
5	HUSEN	SAGULUNG	SEI LEKOP	54	KETUA RT 03 / 10	ANGGOTA KPPS	YA	TERLAMPIR
6	IVANDO TANRIAN TANTAWI	NONGSA	KABIL	47	KETUA RW	ANGGOTA KPPS	YA	TERLAMPIR
7	ARMAINI	SEKUPANG	TIBAN LAMA	30	SEK RT 07 /01	ANGGOTA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
8	RISMON	SEKUPANG	TIBAN LAMA	36	RT 03 / 12	KETUA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
9	ARIF	BULANG	SETOKOK	5	RT 02 /	ANGGOTA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
10	DORANI	BULANG	SETOKOK	7		ANGGOTA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
11	SURYA	BULANG	SETOKOK	7		ANGGOTA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
12	JUKARDI	SEKUPANG	TIBAN LAMA	2	KETUA 05 / 12	KETUA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
13	ZAKARIA	SEKUPANG	TIBAN LAMA	4	KETUA 06 / 12	KETUA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
14	MOHD AMIN AMD	SEKUPANG	TIBAN LAMA	11	KETUA	KETUA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
15	ARDIAN JUANDI	BULANG	BULANG LINTANG	1	KETUA RT 05	ANGGOTA KPPS	YA	TERLAMPIR
16	ASMARITA	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	3	KETUA RT	ANGGOTA KPPS		
17	SUDIRMAN	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	5	KETUA RT	KETUA KPPS		

(BUKTI P-20)

Adapun Tenaga Honorer terlibat menjadi anggota KPPS adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEKERJAAN	JABATAN KPPS
1	DOLMANAN	BULANG	SETOKOK	5	HONOR LURAH	ANGGOTA KPPS
2	RUSTAM	BULANG	SETOKOK	5	HONOR SD	ANGGOTA KPPS
3	RATH PURWASIH	BULANG	BULANG LINTANG	2	HONOR SD	KETUA KPPS
4	LIZAWATI	BULANG	SETOKOK	5	HONOR SD 03	ANGGOTA KPPS
5	SADRI BIN TALIB	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	6	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
6	SYUKRI BIN TALIB	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	6	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
7	SALBIAH	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	6	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
8	MARDIANA	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	2	GURU HONOR	KETUA KPPS
9	SITI NURUL QOMARIYAH	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	2	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
10	SUTRIS ABDILLAH	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	2	HONOR LURAH	ANGGOTA KPPS
11	PUAD BIN BUJANG	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	3	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
12	MADI	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	3	GURU HONOR	KETUA KPPS
13	ROZANA	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	3	HONOR LURAH	ANGGOTA KPPS
14	ISKANDAR BIN USMAN	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	1	HONOR GURU	KETUA KPPS
15	SYAHRIZAL	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	1	HONOR GURU	ANGGOTA KPPS
16	KARMILA	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	1	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
17	SALIHIN	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	4	GURU HONOR	KETUA KPPS
18	AMZAH BIN JA'AFAR	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	4	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
19	DEDY KURNIAWAN	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	4	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
20	KAMARUL ZAMAN	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	4	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS

(BUKTI P-21)

- 6) Bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, kami telah menyurati Bawaslu untuk dilakukan Pengawasan terhadap peran RT/RW yang berafiliasi dan berp3eran aktif mengkampanyekan paslon tertentu dan pengawasan dalam Pemilihan KPPS maupun PPS agar dilakukan secara selektif, adil dan bersih berdasarkan Surat Nomor.002/PT/THA/SINERGI/X/2020 (BUKTI P-22) yang kemudian ditanggapi oleh Bawaslu dengan Surat Nomor. 821/K.Bawaslu-KR/PM.06.01/X/2020 TANGGAL 23 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan “ AKAN DITINDAKLANJUTI sebagaimana mekanisme peraturan Perundang-undangan.” (BUKTI P-23)

Bahwa sangat disayangkan “TERJADI PEMBIARAN” dalam mengawasi Pemilihan KPPS maupun PPS selaku Penyelenggara PILKADA yang Notabene banyak melibatkan RT/RW itu sendiri, bahkan Tim Sukses Paslon No.2 pun terlibat di dalamnya menjadi Anggota KPPS. hal tersebut cenderung disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh Paslon No.2 selaku PETAHANA untuk melakukan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang

bersesuaian dengan Bukti temuan yang kami dapatkan dimana Anggota KPPS tersebut merupakan sebagian Timses dan RT/RW yang mendukung Paslon No. Urut 2. demi terlaksananya PILKADA yang bersih tentu harus sesuai dengan asas yang selama ini menjadi pedoman dalam melaksanakan PILKADA yang Langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan dalam UU PILKADA. dengan memanfaatkan Perangkat RT/RW yang terlibat langsung dalam politik praktis serta menempatkannya sebagai Anggota/Ketua KPPS maupun anggota PPS merupakan Ketidakadilan Politik dan melukai demokrasi itu sendiri serta MELANGGAR ASAS Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

3. Pemanfaatan Aparatur Sipil Negara Dalam Mengkampanyekan Paslon 2 Yang Dapat Mempengaruhi Perolehan Suara Secara Signifikan

- 1) Bahwa Dinas lingkungan Hidup Kota Batam mengadakan kegiatan Selasa bersih-bersih rumah ibadah dengan membawa spanduk paslon Nomor urut 2 dalam masa kampanye diberbagai masjid dan Musholla, sebagai buktinya kegiatan di Masjid darul-Al_magfiroh di Jl. Griya Permata blok C Tanjung Uncang pada hari Selasa tanggal 27Oktober 2020 dan di Musholla Daarussalam tanggal 29 September 2020, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Tim Hukum Paslon No. 1 sesuai Formulir Model A.1 tanggal 02 Nopember 2020 (Bukti P-24);
- 2) Bahwa atas laporan tersebut terhadap kepala Dinas Lingkungan hidup Sdr. Herman Rozie telah dikenai sanksi pelanggaran Netralitas ASN sebagaimana pemberitahuan status yang diterbitkan oleh Ketua Bawaslu Kota Batam; (Bukti P-25)
- 3) Bahwa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota batam telah menggunakan fasilitas Negara/daerah berupa alat berat/beko dan dumptruk untuk memperbaiki saluran air di kompleks Kapling KSB Mentarau RT. 02/RW. 10 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang yang terjadi pada hari selas tanggal 24

Nopember 2020 sebagai tindaklanjut janji kampanye paslon Nomor 2 yang dilakukan di komplek kapling KSB Mentarau RT. 02/RW. 10 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang tanggal 21 Oktober 2020; (Bukti P-26)

- 4) Bahwa atas kejadian tersebut maka telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Batam sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 014/LP/PW/Kota/10.02/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 dengan terlapor Sdr. Ir. Yumasnur, MT selaku Kadis Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam dan H. Muhammad Rudi (Petahana), atas laporan tersebut Bawaslu Kota Batam telah menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Pemberitahuan status laporan tersebut kami nilai sangat janggal karena Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi unsur akan tetapi pasal yang menjadi rujukan tidak jelas, sebaliknya pelapor telah menyampaikan keterangan, bukti-bukti, saksi-saksi, Video yang cukup atas dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara/daerah untuk kampanye, dan pelanggaran netralitas ASN/kepala Dinas yang membuat keputusan dalam masa kampanye; (Bukti P-27)
- 5) Heryanto, SE Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Dengan demikian, Perbuatan tersebut di atas dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada Signifikansi perolehan suara untuk kepentingan memenangkan dan meraup suara sebanyak-banyaknya Paslon No.urut 2 Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam yang diduga keras dilakukan dengan cara Terstruktur, Sistematis dan Masif dan terbukti perolehan suara yang didapatkan oleh Paslon No. Urut 2 begitu besar. maka, konsekuensi logisnya adalah pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dapat mengakibatkan Sanksi Pembatalan sebagai calon oleh

KPU Kota. Adapun Rincian Pasal yang dilaggar dalam Undang-undang Pilkada sebagai berikut;

Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Pasal 73 ayat (1) UU PILKADA

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”

4. Penempatan Tim Kampanye Paslon No. Urut 2 Yang Menjadi Penyelenggara Pemilihan (KPPS)

Bahwa Paslon 2 juga telah menempatkan tim kampanye untuk menjadi penyelenggara pemilihan sebagai Anggota KPPS diantaranya:

1. Marpel Amri sebagai ketua KPPS; (Bukti P-28)
2. Yoni Aprita sebagai anggota KPPS di TPS 24 Kelurahan Kibing, Kecamatan batu Aji; (Bukti P-29)
3. Irwan Anggota KPPS/ketua TPS 5 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang; (Bukti P-30)
4. Amrizal sebagai ketua (Bukti P-31)

5. Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Jajaran Termohon Dalam Melakukan Rekapitulasi Tingkat Ppk Dan Kpu Batam

1) Perubahan Berita Acara Penghitungan Suara Di Tingkat 7 (Tujuh) Ppk Tanpa Mengikutsertakan Saksi Paslon

- Bahwa rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sesuai jadwal tanggal 10 Desember 2020 s/d tanggal 14 Desember 2020. Untuk pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK di seluruh Kecamatan di Kota Batam telah selesai Pleno PPK sebagai berikut :

1. PPK Kecamatan Batam Kota, Minggu 13 Desember 2020;
2. PPK Kecamatan Lubuk Baja Minggu, 13 Desember 2020;

3. PPK Kecamatan Bengkong, Minggu, 13 Desember 2020;
4. PPK Kecamatan Batu Ampar, Minggu 13 Desember 2020;
5. PPK Kecamatan Nongsa, Senin, 14 Desember 2020;
6. PPK Kecamatan Sei Beduk, Minggu 13 Desember 2020;
7. PPK Kecamatan Bulang, Sabtu 12 Desember 2020;
8. PPK Kecamatan Galang, Sabtu 12 Desember 2020;
9. PPK Kecamatan Sagulung Senin, 14 Desember 2020;
10. PPK Kecamatan Batu Aji, Minggu 13 Desember 2020;
11. PPK Kecamatan Sekupang, Minggu 13 Desember 2020
12. PPK Kecamatan Belakang Padang, Sabtu 12 Desember 2020

(BUKTI P-32 s/d P 43)

- Bahwa Pemohon telah memberi mandat kepada saksi-saksi Pemohon pada 12 Kecamatan tersebut dan para saksi Pemohon telah memperoleh Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 setiap Kecamatan;
- Bahwa selanjutnya Termohon melaksanakan Rapat Pleno pada tingkat KPU Kota Batam pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 yang dihadiri juga oleh saksi yang dimandatkan oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat Rapat Pleno di tingkat KPU Kota Batam, ternyata Termohon telah membacakan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang sama sekali tidak diketahui dan tidak pernah dilakukan rapat pleno PPK untuk melakukan perbaikan dan pencermatan sehingga Berita Acara dan Rekapitulasi Perhitungan suara tersebut sama sekali tidak pernah diketahui oleh saksi Pemohon, Khususnya pada 7 (tujuh)

PPK di Kecamatan: Bengkong, Sagulung, Sekupang, Sei Beduk, Lubuk Baja, Batu Aji dan Batam Kota; (BUKTI P-44 s/d P-50)

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan atas pembacaan Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 17 Desember tersebut, namun Termohon sama sekali tidak menggubris dan tetap melanjutkan pembacaan Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam rapat pleno tersebut.
 - Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 (BUKTI P-3) telah diputuskan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 adalah tidak sah karena bukan berdasarkan hasil Rapat Pleno PPK yang dihadiri oleh saksi Pemohon dan diputuskan sepihak oleh Termohon, khususnya pada 7 (tujuh) PPK di Kecamatan : Bengkong, Sagulung, Sekupang, Sei Beduk, Lubuk Baja, Batu Aji dan Batam Kota ;
- 2) Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat KPU Kota Batam, saksi Pemohon juga menyaksikan adanya kerjasama antara saksi Paslon 3 Gubernur Sdr. Agus Setiawan/ mantan ketua KPU Kota Batam dengan Ketua PPK Batu Aji sdr. Efrianto Siregar terkait Berita Acara Dan sertifikat Penghitungan Suara tingkat PPK Batu Aji yang tidak ada dalam berkas pada saat dikeluarkan dari Kotak suara. Atas kejadian tersebut jelas menunjukkan adanya keberpihakan KPU dengan salah satu Paslon sebagai kontestan dalam Pilkada 2020 di Kota Batam dan lebih jauh lagi hal ini membuktikan bahwa rapat Pleno

yang dilaksanakan oleh Termohon telah melanggar prinsip LUBER dan JURDIL yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan Pemilihan.

(BUKTI P-51)

- 3) Bahwa disamping kejadian tersebut saksi Pemohon juga mendapatkan kejanggalan terkait dengan berkas Rapat Pleno yang ditempatkan pada kotak yang tidak sesuai tingkatan pemilihan khususnya berkas rapat pleno PPK kecamatan Batu Aji dan kecamatan Sekupang, dimana berkas rapat Pleno untuk pemilihan Walikota Batam masuk ke dalam Kotak Pemilihan Gubernur dan sebaliknya berkas rapat pleno untuk pemilihan Gubernur masuk ke dalam kotak pemilihan Walikota Batam.
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 (BUKTI P-3), khususnya uraian Data Penggunaan Surat Suara pada poin 1 tentang Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan berjumlah sebanyak 604.447. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku jumlah total surat suara yang wajib disediakan oleh Termohon adalah sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5%, dengan demikian surat suara total yang harus disediakan adalah:

$$587.527 + 2,5 \% (14.688) = 602.215 \text{ surat suara}$$
 Dengan demikian surat suara berdasarkan Rapat Pleno Termohon tanggal 17 Desember 2020 terdapat perbedaan/kelebihan dari yang seharusnya yaitu :

$$604.447 - 602.215 = \underline{\text{kelebihan 2.232 surat suara}}$$
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, Termohon telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam pendistribusian surat suara yaitu ketentuan :

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasal 20 ayat (1) huruf a yang menyatakan : *Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas:*
 - a. *Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan;*

6. KETIDAKNETRALAN PENGAWAS PEMILU

Pelaporan Tim Pemohon atas Pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan Paslon 2 Calon Walikota dan Wakil walikota Batam 2020 di Bawaslu Batam ditolak, bahkan dialihkan menjadi bukan perkara pelanggaran pemilu tanpa disertai alasan-alasan yang jelas.

Adapun laporan yang telah terkonfirmasi di Bawaslu sebagai berikut;

- penolakan laporan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air dan Paslon No.urut 2;
- penolakan laporan terkait Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- penolakan laporan terkait pembagian sembako yang dilakukan oleh ketua kelompok PKH

Bahwa atas kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 2 tersebut maka telah mempengaruhi perolehan suara secara signifikan menambah perolehan suara paslon 2 dan sebaliknya telah banyak mengurangi perolehan paslon no urut 1/Pemohon sehingga sangat beralasan apabila permohonan pemohon untuk dapat dikabulkan dan selanjutnya Paslon 2 yang telah menciderai demokrasi khususnya

dalam pilkada Kota Batam tahun 2020 dikenai sanksi diskualifikasi sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 225/PL.02.2-KPT/2171/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Rudi dan H. Amsakar Achmad;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020. (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK);
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd. selaku pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam untuk menerbitkan Keputusan penetapan pasangan calon Nomor urut 1 atas nama Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd. sebagai Walikota Dan Wakil Walikota Batam terpilih Tahun 2020.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-57, kecuali bukti P-49, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020, Tanggal 24 September 2020, Tentang Penetapan Nomor urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pengumuman penyaluran Bantuan Sosial Tunai 2020 sebesar Rp. 600.000/KK, untuk tanggal 14 Mei – 20 Mei 2020 untuk penerima di Kota Batam sebanyak 24.255 KK yang terdapat foto Petahana/Paslon 2 yang ditempel di BNI, BRI, kantor pos dan disebar melalui Medsos;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pengumuman penyaluran Bantuan Sosial Tunai 2020 sebesar Rp. 600.000/KK, untuk tanggal 8 Juni - 15 Juni 2020 yang terdapat foto Petahana/Paslon 2 yang ditempel di BNI, BRI, kantor pos dan disebar melalui Medsos;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pengumuman penyaluran Bantuan Sosial Tunai 2020 sebesar Rp. 600.000/KK, untuk tanggal 8 Juli - 14 Juli 2020 yang terdapat foto Petahana/Paslon 2 yang ditempel di BNI, BRI, kantor pos dan disebar melalui Medsos;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Gambar, foto, wajah Paslon No. 2 dikotak kardus bantuan yang menggunakan anggaran baik Pemerintah Kota Batam maupun Anggaran BP Batam;
8. Bukti P-8 : Video-video warga Batam yang mengucapkan terima kepada Walikota Batam yang memberikan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak Covid 19;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/LP/PG/Kota/10.02 /XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 dengan terlapor Ibu Tarmina;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan, dimana status laporan tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Batam

dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pemilihan;

11. Bukti P-11 : Video Sdr. Zainuddin Karim selaku pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kec. Lubuk Baja, Kader partai Nasdem yang juga sekaligus Timses Paslon 2 yang mengajak memilih Paslon 2 Walikota Dan Paslon 3 Gubernur.
12. Bukti P-12 : Fotokopi 1 (satu) bundel berkas terkait Rotasi Kadisdukcapil Kota Batam Said Haidar menjadi Kadispورا Kota Batam, dan sebaliknya Heryanto, SE semula Kadispورا Kota Batam menjadi Kadisdukcapil Kota Batam
13. Bukti P-13 : Fotokopi WA Group Disdukcapil dan Lurah Se-Kota Batam dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam melalui Lurah Se-Kota Batam agar Kader PKK, POSYANDU dan Desa Siaga mengajukan berkas E-KTP bagi Masyarakat yang mendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam No. Urut 2 (dua)
14. Bukti P-14 : Fotokopi Poto E KTP warga masyarakat pindah domisili di yang prosesnya dilakukan melalui RT dan RW di Perumahan Laguna 2 RT. 04 RW. 16 Kelurahan TanjungPiayu Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Media online Radar Kepri sabtu 4 Juli 2020 dengan judul : BPK Temukan Kesalahan Penganggaran Belanja barang Dan Jasa pada 12 Kecamatan sebesar Rp. 26, 2 milyar di Batam
16. Bukti P-16 : Fotokopi Undangan Silaturahmi/kampanye paslon 2 dengan RT/RW Baloi Permai dan masyarakat di Love seafood Batam Center tanggal 21 Nopember 202
17. Bukti P-17 : Fotokopi Undangan Silaturahmi/kampanye paslon 2 di KSB Mentaro, RW 10 Kelurahan Patam Lestari Sekupang tanggal 21 Oktober 2020
18. Bukti P-18 : Fotokopi Undangan Silaturahmi paslon wagub no. 3/ di perumahan Taman Raya tahap 2 A dan Barcelona Residence kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam tanggal 30 September 2020
19. Bukti P-18a : Fotokopi Poto Ketua RT. 01, RW. 02 Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji bernama Agung menjadi Timses Paslon 3 Gubernur (AMAN) dan Paslon 2 Walikota (RAMAH)
20. Bukti P-18b : Fotokopi Poto Ketua RW 01 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji bernama Asep Amyah, menjadi Timses Paslon 3 Gubernur (AMAN) dan Paslon 2 Walikota (RAMAH)
21. Bukti P-18c : Fotokopi Poto Ketua RW. 01 Kelurahan Bengkong Sadai, Kecamatan Bengkong yang bernama Eryanto menjadi timses Paslon 3 Gubernur (AMAN) dan Paslon 2 Walikota

- (RAMAH)
22. Bukti P-18d : Fotokopi Foto Ketua RW. 02, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji yang bernama Dharma Wijaya menjadi timses Paslon 3 Gubernur (AMAN) dan Paslon 2 Walikota (RAMAH)
 23. Bukti P-18e : Fotokopi Foto Ketua RW. 15, Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji yang bernama Teguh Suparno menjadi timses Paslon 3 Gubernur (AMAN) dan Paslon 2 Walikota (RAMAH)
 24. Bukti P-19 : Fotokopi Kampanye Paslon Gubernur 3 Kepri yang berkampanye secara linear dengan paslon 2 Walikota Batam dengan menjanjikan akan memberikan 1 Unit Ranmor bagi RT-RW se Kepri sebagaimana yang telah tersebar melalui media online dan disebar kembali melalui medsos
 25. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar RT/RW diberbagai kelurahan dan kecamatan yang terlibat aktif menjadi anggota KPPS
 26. Bukti P-20a : Fotokopi Foto Ketua RT. 04 /RW 13 Kelurahan Tiban Indah sekaligus Timses Paslon 2 bernama Muslim dan menjadi anggota KPPS
 27. Bukti P-20b : Fotokopi Foto Ketua RT. 05/RW. 05 Kelurahan Tiban Indah sekaligus Timses Paslon 2 bernama Sumari dan menjadi anggota KPPS
 28. Bukti P-20c : Fotokopi Foto Ketua LPM Kelurahan Tiban Indah bernama Budiarto dan menjadi anggota KPPS
 29. Bukti P-20d : Fotokopi Foto Ketua RT. 05/RW. 09 Kelurahan Tiban Indah bernama Hakim.
 30. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar tenaga honorer kelurahan dan honorer guru yang terlibat aktif menjadi anggota KPPS
 31. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Nomor.002/PT/THA/SINERGI /X/2020 dari Tim kampanye yang linear dengan Pemohon yang meminta Bawaslu untuk melakukan Pengawasan terhadap peran RT/RW yang berafiliasi dan berperan aktif mengkampanyekan paslon tertentu dan pengawasan dalam Pemilihan KPPS maupun PPS agar dilakukan secara selektif, adil dan bersih.
 32. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor. 821/K.Bawaslu-KR/PM.06.01/X/ 2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan "AKAN DITINDAKLANJUTI sebagaimana mekanisme peraturan Perundang-undangan."
 33. Bukti P-24 : Fotokopi Laporan Tim Hukum Paslon No. 1 sesuai Formulir Model A.1 tanggal 02 Nopember 2020 yang melaporkan Dinas lingkungan Hidup Kota Batam karena terlibat mengkampanyekan paslon 2

34. Bukti P-25 : Fotokopi Pemberitahuan status yang diterbitkan oleh Ketua Bawaslu Kota Batam dimana kepala Dinas Lingkungan hidup Sdr. Herman Rozie telah dikenai sanksi pelanggaran Netralitas ASN.
35. Bukti P-26 : Fotokopi Foto alat berat dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air yang digunakan memperbaiki saluran air di komplek Kapling KSB Mentarau RT. 02/RW. 10 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang yang terjadi pada hari selasa tanggal 24 Nopember 2020 sebagai tindaklanjut janji kampanye paslon 2.
36. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 014/LP/PW/Kota/10.02/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 dengan terlapor Sdr. Ir. Yumasnur, MT selaku Kadis Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam dan H. Muhammad Rudi (Petahana).
37. Bukti P-28 : Fotokopi Poto dan daftar anggota KPPS di TPS 36, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang atas nama Sutrisno yang merupakan kader Nasdem dan Timses paslon 2
38. Bukti P-29 : Fotokopi Poto dan daftar anggota KPPS di TPS 24, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji atas nama Yoni Afrita yang merupakan Timses paslon 2
39. Bukti P-30 : Fotokopi Poto dan daftar anggota KPPS di TPS 5, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang atas nama Irwan merupakan Timses paslon 2
40. Bukti P-31 : Fotokopi Poto-poto dan daftar anggota KPPS di TPS 70, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong atas nama Amrizal yang merupakan Timses paslon 2
41. Bukti P-31a : Poto Ketua KPPS di TPS 37, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Lubuk Baja yang merupakan Timses Paslon 2
42. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 PPK Kecamatan Batam Kota tanggal 14 Desember 2020.
43. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 PPK Kecamatan Lubuk Baja tanggal 13 Desember 2020.
44. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 PPK Kecamatan Bengkong tanggal 13 Desember 2020.

45. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 PPK Kecamatan Batu Ampar tanggal 13 Desember 2020.
46. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 PPK Kecamatan Nongsa tanggal 14 Desember 2020.
47. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 PPK Kecamatan Sei Beduk tanggal 13 Desember 2020.
48. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 PPK Kecamatan Bulang tanggal 12 Desember 2020.
49. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 PPK Kecamatan Galang tanggal 12 Desember 2020.
50. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 PPK Kecamatan Sagulung tanggal 14 Desember 2020.
51. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 PPK Kecamatan Batu Aji tanggal 13 Desember 2020.
52. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 PPK Kecamatan Sekupang tanggal 13 Desember 2020.
53. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 PPK Kecamatan Belakang Padang tanggal 12 Desember 2020.
54. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 tertanggal 17 Desember 2020 dari PPK Kecamatan

Bengkong

55. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 tertanggal 17 Desember 2020 dari PPK Kecamatan *Sagulung*
56. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 tertanggal 17 Desember 2020 dari PPK Kecamatan *Sekupang*
57. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 tertanggal 17 Desember 2020 dari PPK Kecamatan *Sei Beduk*
58. Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 tertanggal 17 Desember 2020 dari PPK Kecamatan *Lubuk Baja*
59. Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 tertanggal 17 Desember 2020 dari PPK Kecamatan *Batam Kota*
60. Bukti P-51 : Video saksi Paslon 3 Gubernur Sdr. Agus Setiawan/ mantan ketua KPU Kota Batam menyerahkan Berita Acara Dan sertifikat Penghitungan Suara tingkat PPK Batu Aji yang tidak ada dalam berkas pada saat dikeluarkan dari Kotak suara kepada Ketua PPK Batu Aji sdr. Efrianto Siregar
61. Bukti P-52 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota – KWK tanggal 16 Desember 2020 yang disampaikan saksi Pemohon bernama Ernawati terkait berkas hasil Pleno PPK Kecamatan Batu Aji yang dimasukkan kedalam kotak yang tidak sesuai tingkatan pemilihan
62. Bukti P-53 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota – KWK tanggal 17 Desember 2020 yang disampaikan saksi Pemohon bernama Ernawati dan Jefri Muju terkait keberatan atas perubahan-perubahan berita acara tanpa melibatkan saksi paslon
63. Bukti P-54 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota – KWK tanggal 17 Desember 2020 yang disampaikan saksi Pemohon bernama Ernawati dan Jefri Muju.

64. Bukti P-55 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota – KWK tanggal 17 Desember 2020 yang disampaikan saksi Pemohon bernama Ernawati dan Jefri Muju
65. Bukti P-56 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota – KWK tanggal 17 Desember 2020 yang disampaikan saksi Pemohon bernama Ernawati dan Jefri Muju
66. Bukti P-57 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota – KWK tanggal 17 Desember 2020 yang disampaikan saksi Pemohon bernama Jefri Muju

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a) Eksepsi Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa dalam Petitum angka 2 menyatakan: *“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 225/PL.02.2-KPT/2171/KPU-Kot/ix/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Muhammad Rudi dan H. Amsakar Achmad”*.
2. Petitum ini dimaknai sebagai permintaan kepada Mahkamah Konstitusi agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Muhammad Rudi dan H. Amsakar Achmad.
3. Bahwa Termohon sangat keberatan dengan petitum Permohonan *a quo*, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai kewenangan MK, tidak ada satupun yang memberikan kewenangan untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
4. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2016, kewenangan mendiskualifikasi Pasangan Calon Peserta Pemilihan merupakan

kewenangan Termohon, dimana tindakan diskualifikasi oleh Termohon harus didasarkan pada rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam.

5. Bahwa untuk itu, berdasarkan uraian diatas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, khususnya sepanjang mengenai permohonan mendiskualifikasi paslon sebagaimana petitum permohonan angka 2.

b) Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* mengajukan permohonan *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur ambang batas (prosentase) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan tahun 2020 (Bukti T-1), diketahui jumlah penduduk Kota Batam adalah sebesar 1.121.875 jiwa. Untuk itu, ambang batas (*prosentase*) pengajuan permohonan dalam perkara *a quo* adalah 0,5% dari suara sah.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tertanggal 17 Desember 2020 nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020, diketahui jumlah total suara sah pada Pilkada Kota Batam adalah 366.135 suara (Bukti T – 2). Jadi jumlah selisih suara bagi Pemohon untuk bisa mengajukan Permohonan adalah $0,5\% \times 366.135 = 1.830,675$ suara (*seribu delapan ratus tiga puluh koma enam ratus tujuh puluh lima suara*).
4. Bahwa oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $267.497 - 98.638 = 168.859$ suara (*seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan suara*). Atau apabila dihitung prosentase, maka prosentase selisih suaranya adalah $(168.859 : 366.135) \times 100\% = 46,12 \%$ (*empat puluh enam koma dua belas persen*)..Jumlah ini jauh

melampaui ambang batas yang ditentukan oleh pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

5. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c) Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) PMK No.6/2020, Permohonan Pemohon harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon pada hari *Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.53 WIB (vide Bukti T - 2)*. Pada saat itu pula diserahkan Salinan Keputusan Penghitungan Suara Tingkat Kota, beserta Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota telah diserahkan kepada seluruh pasangan calon dan Bawaslu Kota Batam (Bukti T - 3).
3. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari *Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 23:53 WIB* sampai dengan *hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 pukul 24:00 WIB*.
4. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari *Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 00:49 WIB*. Fakta ini didasarkan pada dokumen Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 130/PAN.MK/AP3/12/2020 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d) Tentang Permohonan pemohon Kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Liebel*) Karena Pemohon Mencampur-adukkan antara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Batam dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kepulauan Riau

1. Bahwa berdasarkan posita Permohonan posita huruf (b) angka 1 hal 11 dan posita angka 3) point 3 halaman 16 serta posita angka 2) halaman 22 pada permohonan pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh (Paslon Wakil Gubernur Kepulauan Riau).
2. Bahwa terhadap dalil perkara *a quo*, Termohon keberatan karena Pemohon mencampur-adukkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau padahal keduanya berbeda sangat jauh, antara lain: berbeda pesertanya, berbeda partai pengusungnya, berbeda penyelenggara, berbeda siapa pihak yang berwenang memberikan sanksi apabila ada pelanggaran tersebut.
3. Bahwa tindakan Pemohon yang mencampur-adukkan dalil Permohonan antara Pilkada Kota Batam dan Pilkada Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Permohonan Pemohon, menyebabkan Permohonan menjadi kabur (*obscuur liebel*).
4. Bahwa untuk itu, mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.
Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Liebel*) Karena Pemohon Tidak menguraikan unsur-unsur TSM dalam Permohonan Pemohon.
5. Bahwa dalam Posita huruf C halaman 10 Permohonan, Pemohon mendalilkan banyak pelanggaran dan penyimpangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di seluruh Kota Batam.
6. Bahwa namun Pemohon tidak menjelaskan unsur-unsur Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, baik menurut Jurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi atau menurut Ahli Hukum.
7. Bahwa dengan tidak dijelaskannya unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam Permohonan Pemohon, menyebabkan Permohonan *a quo* menjadi kabur (*Obscuur Liebel*). Permohonan tidak secara jelas dan rinci menjabarkan perbuatan mana yang memenuhi unsur TSM.
8. Bahwa untuk itu, mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Liebel*) Karena Pemohon Memohon Ditetapkan Menjadi Pemenang Pilkada Kota Batam,

Namun Pemohon Tidak Menyebutkan Perolehan Suara Yang Sah Menurut Pemohon

9. Bahwa berdasarkan Petitum Permohonan angka 4 dan angka 5, Pemohon memohonkan agar ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Kota Batam tahun 2020.
10. Bahwa namun dalam Permohonannya, baik posita maupun petitum, Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.
11. Bahwa adalah tidak logis apabila memohon ditetapkan sebagai Pemenang Pilkada namun tidak diketahui berapa perolehan suaranya. Demikian pula Pemohon juga tidak memohon berapa jumlah suara yang benar menurut versi Termohon dalam Petitumnya.
12. Bahwa menurut Termohon, perolehan suara Pasangan Calon (Paslon) adalah faktor penentu untuk ditetapkan sebagai pemenang Pilkada. Sehingga apabila tidak diketahui, atau tidak memohonkan ditetapkan Mahkamah Konstitusi, mengenai berapa jumlah perolehan suara bagi Pemohon dalam perkara *a quo*, menyebabkan sangat sulit mencari dasar untuk menetapkan Pemohon menjadi Pemenang Pilkada Kota Batam.
13. Bahwa oleh karena itu, hal ini menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscure liebel*) apa dasar Mahkamah untuk mengabulkan permohonan sebagai pemenang? Sedangkan perolehan suara yang benar saja tidak diketahui?
14. Bahwa untuk itu, mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok permohonan ini
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon
3. Bahwa pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kota Batam berlangsung dengan aman dan damai. Puncak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut adalah

pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020 dan rekapitulasi berjenjang dengan diakhiri penetapan hasil rekapitulasi suara pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.53 WIB.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Batam Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 (*vide* Bukti T-2) diketahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd	98.638 suara
2.	H.M. Rudi dan H. Amsakar Achmad	267.497 suara
Total Suara Sah		366.135 suara

5. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Pokok Permohonan, dengan ini Termohon membantah secara tegas dan menjawab sebagai berikut:
1. Bantahan Tentang Paslon Nomor 2 Yang Memanfaatkan Program Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Pusat di Masa Pandemi Covid-19
 - 5.1.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Paslon Nomor 2 memanfaatkan Program Sosial Tunai Pemerintah Pusat di masa pandemi Covid-19, adalah dalil yang keliru. Untuk itu, Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon tersebut.
 - 5.1.2. Bahwa Program Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp. 600.000,- dari Pemerintah di masa pandemi Covid-19 merupakan Program yang langsung dari pemerintah pusat untuk masyarakat terdampak adanya pandemi Covid-19. Tidak ada sangkut pautnya dengan Termohon dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020.
 - 5.1.3. Bahwa Termohon tidak menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu Kota Batam, mengenai dugaan penyalahgunaan Program Sosial Tunai Pemerintah Pusat di masa pandemi Covid-19 untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon Nomor 2 sebagaimana dalil Pemohon.

5.1.4. Bahwa namun demikian perlu kami klarifikasi bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran pada tanggal 14 Mei 2020, bulan Juni 2020, dan 8 Juli 2020. Pada tanggal-tanggal tersebut, belum ada Pasangan Calon yang ditetapkan Termohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam. Faktanya Termohon baru menetapkan pasangan calon tanggal 23 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 223/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti T-4), yang dilanjutkan dengan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada tanggal 24 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 225/PL.02.2-KPT/2171/KPU-Kot/IX/2020 (Bukti T-5).

2. Bantahan tentang penyalahgunaan Program Bantuan PKH

5.2.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penyalahgunaan bantuan PKH yang dilakukan oleh Ibu Tarmina dan Zainudin Karim, adalah dalil yang keliru. Untuk itu, Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon tersebut.

5.2.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam mengenai dugaan penyalahgunaan Program Bantuan PKH sebagaimana dalil Pemohon.

5.2.3. Bahwa dari dalil Pemohon sendiri (angka 3 sampai angka 5 halaman 12), diketahui bahwa Pemohon telah menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Batam dengan tanda bukti laporan nomor: 015/LP/PG/Kota/10.02/XII/2020, yang putusannya menyatakan dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sebagaimana ketentuan undang-undang. Sehingga dalil mengenai dugaan pelanggaran PKH ini harus dikesampingkan menurut hukum.

5.2.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan penyalahgunaan program PKH oleh Ibu Tarmina, yang menurut Pemohon diduga berkampanye untuk Pasangan Calon Gubernur

Nomor 3, maka perlu kami klarifikasi bahwa Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau dan Pemilihan Walikota Batam adalah dua kegiatan yang berbeda. Demikian pula peserta juga berbeda, partai pengusung berbeda, penyelenggara juga berbeda dan sebagainya. Oleh karena itu, Termohon keberatan apabila dalil Pemohon mencampur-adukkan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau dan Pemilihan Walikota Kota Batam.

- 5.2.5. Bahwa Termohon juga turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyalahgunaan program PKH sebagaimana dalil Pemohon. Hasilnya, Ibu Tarmina menyatakan bahwa yang bersangkutan bukanlah tim kampanye pasangan calon manapun dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Batam. Pernyataan ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani di atas materai (Bukti T-6).
- 5.2.6. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan program PKH Kecamatan Lubuk Baja yang dilakukan oleh Zainudin Karim.
- 5.2.7. Bahwa terhadap Pemohon *a quo*, Termohon membantah secara tegas dan memberikan klarifikasi sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran pengurus PKH Kecamatan Lubuk Baja atas nama Zainudin Karim. Dimana berdasarkan penelusuran tersebut, diperoleh informasi bahwa Zainudin Karim mengaku bukan panitia PKH Kecamatan Lubuk Baja. Yang bersangkutan juga menyatakan bukan tim kampanye pasangan calon manapun pada Pemilihan Walikota/ Wakil Walikota Batam tahun 2020.
 - Bahwa Pengakuan Zainudin Karim tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tertulis ditandatangani di atas materai (Bukti T-7).
- 5.2.8. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pemanfaatan Program PKH untuk kepentingan Pasangan Calon tertentu adalah tidak berdasar menurut hukum

3. Bantahan Tentang Rotasi/Mutasi Jabatan Kadisdukcakil Kota Batam yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum penetapan paslon.

- 5.3.1. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya Mutasi Jabatan Kadisdukcakil Kota Batam yang dilakukan 6 (bulan) sebelum penetapan Pasangan Calon, adalah dalil yang keliru. Untuk itu, Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon tersebut.
- 5.3.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam mengenai dugaan rotasi/mutasi jabatan Kadisdukcakil Kota Batam sebagaimana dalil Pemohon.
- 5.3.3. Bahwa Pemohon berpendapat ada lembaga lain yang lebih berwenang dan mengetahui tentang proses rotasi/mutasi Pejabat ASN sebagaimana dalil Pemohon.
- 5.3.4. Bahwa namun perlu kami sampaikan bahwa rangkaian tahapan Pilkada Kota Batam pernah berhenti karena adanya pandemi Covid-19. Penghentian ini didasarkan pada Surat Keputusan KPU RI No. 179/PL.02.-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Bukti T-8). Dengan adanya surat keputusan tersebut maka tahapan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh Indonesia ditunda pelaksanaannya untuk waktu yang belum ditentukan. Hal ini menyebabkan (pada saat itu) tidak ada kepastian kapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan, yaitu kapan tahapan pemilihan akan dimulai? Hal tersebut menyebabkan sulitnya menerapkan pasal pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, karena kondisi pada waktu itu sedang dalam masa pandemi Covid-19 dan tahapan pemilihan dihentikan untuk waktu yang belum ditentukan.
- 5.3.5. Bahwa seandainya pun benar dalil Pemohon, *quod-non*, ketentuan pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, secara tegas

menyatakan: “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, *kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.*”

- 5.3.6. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon sendiri (posita angka 5 halaman 13), Pemohon menjelaskan bahwa mutasi yang dilakukan terhadap Kadisdukcapil Kota Batam telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 821.22-816 tahun 2020.
 - 5.3.7. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon rotasi/mutasi yang dilakukan adalah sesuai dengan hukum, khususnya pasal 71 ayat (2) UU 10/2016. Dalam ketentuan tersebut mutasi pejabat yang dilarang adalah mutasi yang tidak mendapat persetujuan dari menteri. Sedangkan dalam perkara *a quo*, oleh karena sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri maka menurut Termohon hal ini bukanlah mutasi yang dilarang sebagaimana dalil Pemohon.
4. **Bantahan Tentang dugaan perintah dari Disdukcapil dan Lurah se-Kota Batam agar melakukan Perekaman e-KTP**
- 5.4.1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan perintah dari Disdukcapil dan Lurah se-Kota Batam agar melakukan Perekaman e-KTP dan mengumpulkan foto copy KTP dari luar daerah agar dicetak kembali sesuai domisili saat ini.
 - 5.4.2. Bahwa Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan memberikan klarifikasi sebagai berikut di bawah ini.
 - 5.4.3. Bahwa Termohon tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapatkan rekomendasi apapun dari Bawaslu Kota Batam mengenai dugaan perintah Disdukcapil Kota Batam untuk melakukan perekaman e-KTP sebagaimana dalil Pemohon.
 - 5.4.4. Bahwa ada lembaga lain yang lebih berwenang untuk memberikan jawaban dan klarifikasi mengenai adanya dugaan perintah Disdukcapil Kota Batam sebagaimana dalil Pemohon.

5. Bantahan Tentang Keterlibatan dan Ketidaknetralan RT/RW dan Tenaga Honorer Yang Mengkampanyekan Paslon 2 dan Menjadi Anggota KPPS

5.5.1. Bahwa dalil Pemohon Keterlibatan dan Ketidaknetralan RT/RW dan Tenaga Honorer yang mengkampanyekan Paslon Nomor 2 dan Menjadi KPPS, adalah dalil yang keliru. Untuk itu, Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon tersebut.

5.5.2. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu Kota Batam mengenai dugaan pelanggaran ketidaknetralan RT/RW dan tenaga honorer sebagaimana dalil Pemohon.

5.5.3. Bahwa Pemohon mempermasalahkan adanya ketidaknetralan RT/RW karena menerima honor sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan dari Paslon Nomor 2. Padahal fakta yang benar, Program pemberian honor/insentif kepada RT/RW merupakan program dari Pemerintah Kota Batam, bukan program Paslon nomor 2. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 (Bukti T-9) yang anggarannya ditetapkan di DPRD Kota Batam setiap tahun anggaran. Terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2020 (Bukti T-10). Insentif pengurus RW diatur dalam pasal (3) dan pasal (4) Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2020, sedangkan mengenai insentif pengurus RT di atur dalam pasal 40 ayat (3) dan pasal (4) Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2020 ini.

5.5.4. Bahwa dari fakta ini, menunjukkan tidak ada tendensi apapun dalam pemberian honor Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kepada RT/RW di seluruh Kota Batam. Oleh karenanya menurut Termohon hal ini tidak tepat dikaitkan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020.

6. Bantahan Tentang Ketidaknetralan RT/RW Yang Memfasilitasi Paslon Nomor 2 Untuk Berkampanye

- 5.6.1. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan ketidaknetralan RT/RW yang memfasilitasi Paslon nomor 2 untuk berkampanye di Love Seafood Batam Centre (tanggal 21 November 2020) dan di KSB Mentaro RW 10, Kelurahan Patam Lestari Sekupang (tanggal 21 Oktober 2020), merupakan dalil yang keliru. Untuk itu, Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon tersebut.
 - 5.6.2. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu Kota Batam mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas.
 - 5.6.3. Bahwa Termohon berpendapat bahwa seandainya pun benar dalil Pemohon, *quod non*, yang berwenang untuk memproses dan memeriksa dugaan pelanggaran tersebut adalah Bawaslu Kota Batam.
 - 5.6.4. Bahwa khusus mengenai dalil silaturahmi yang dilakukan Calon Wagub Nomor 3 di Perumahan Taman Raya Tahap 2 A dan Barcelona Residence tanggal 30 September 2020, adalah dalil yang keliru karena mencampur-adukkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon *a quo*, dan memohon agar Majelis Hakim mengesampingkan dalil Pemohon.
- 7. Bantahan Tentang Janji Pemberian 1 (satu) unit sepeda motor tiap RT/RW se-Kepulauan Riau**
- 5.7.1. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya janji oleh Paslon Nomor 3 Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau, adalah dalil yang keliru karena mencampur-adukkan Pilkada Kota Batam dengan Pilkada Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon *a quo*, dan memohon agar Majelis Hakim mengesampingkan dalil Pemohon.
 - 5.7.2. Bahwa faktanya, Termohon tidak pernah mengetahui adanya laporan ke Bawaslu Kota Batam terhadap peristiwa sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Demikian pula, Termohon tidak pernah mendapat rekomendasi dari Bawaslu apapun tentang mengenai

peristiwa sebagaimana dalil Pemohon. Untuk itu, Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon *a quo*, dan memohon agar Majelis Hakim mengesampingkan dalil Pemohon.

5.7.3. Bahwa untuk itu, mohon Majelis Hakim yang mulia mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.

8. Bantahan Tentang RT/RW dan Tenaga Honorer yang dilibatkan menjadi KPPS dan PPS dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Batam tahun 2020

5.8.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa selain memfasilitasi Paslon Nomor 2, RT/RW juga dilibatkan menjadi KPPS dan PPS pada Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Batam tahun 2020, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Untuk itu, Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon *a quo*, dan memohon agar Majelis Hakim mengesampingkan dalil Pemohon.

5.8.2. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu Kota Batam mengenai dugaan pelanggaran KPPS dan PPS dari jalur RT/RW maupun dari jalur tenaga honorer yang di duga tidak netral sebagaimana dalil Pemohon di atas.

5.8.3. Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap 17 orang yang oleh Pemohon diduga merupakan RT/RW dan sekaligus KPPS yang mendukung Paslon tertentu. Adapun hasil klarifikasi Termohon, diketahui bahwa diantara 17 orang yang disebut Pemohon, ada yang merupakan anggota KPPS dan ada pula yang bukan anggota KPPS.

Adapun nama anggota yang merupakan anggota KPPS adalah:

1) Suradi Bao, 2) Supriyadi, 3) Joni Hidayat, 4) Ivando Tanrian Tantawi. 5) Armaini, 6) Rismon, 7) Arif, 8) Surya, 9) Jukardi, 10) Zakaria, 11) Mohd. Amin, AMD; 12) Ardian Junaidi, 13) Asmarita dan 14) Sudiman.

Sedangkan yang bukan anggota KPPS adalah: 1) Manto Butar-Butar, 2) Husen, 3) Dorani

5.8.4. Bahwa terhadap nama-nama anggota KPPS yang disebut oleh Pemohon, mereka telah membuat surat pernyataan tertulis yang

intinya menyatakan bahwa KPPS tersebut tidak pernah terlibat dalam tim kampanye Pasangan Calon manapun (Bukti T -11).

5.8.5. Bahwa demikian pula, Pemohon juga mendalilkan adanya tenaga honorer yang menjadi KPPS yang mendukung salah satu pasangan calon. Termohon telah melakukan penelusuran data, yang pada pokoknya diketahui bahwa 20 orang anggota KPPS yang disebutkan oleh Pemohon pada halaman 18 adalah benar anggota KPPS yang diangkat oleh Termohon.

Namun Termohon membantah apabila dinyatakan mereka berpihak pada pasangan calon tertentu. Karena sebelum ditetapkan sebagai KPPS, mereka telah menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota Partai Politik serta tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-12)

5.8.6. Bahwa perlu kami sampaikan, untuk dapat menjadi KPPS diperlukan proses yang panjang dan ketat. Harus memenuhi syarat-syarat khusus, yaitu salah satunya tidak pernah berpolitik praktis, bukan tim kampanye pasangan calon tertentu dan harus mau menandatangani Pakta Integritas. Hal ini menjadikan KPPS sebagai petugas *ad-hoc* yang independen dan tidak mudah terpengaruh oleh Pasangan Calon tertentu.

Adapun rincian rekrutmen anggota KPPS di Kota Batam adalah sebagai berikut:

- Rekrutmen KPPS di Kota Batam didasarkan pada prosedur/aturan yang berlaku serta dalam setiap tahapan proses perekrutan telah dilakukan koordinasi dengan Bawaslu Kota Batam dan diawasi oleh Bawaslu Kota Batam beserta jajarannya baik Panwascam ataupun Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).
- Bahwa proses rekrutmen Badan Adhoc (baik KPPS, PPS dan PPK) dilakukan berdasarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Adapun Tahapan Perekrutan KPPS Kota Batam adalah:
 - 1) Pengumuman tentang Seleksi Calon Anggota KPPS pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 tertanggal 1 Oktober 2020 (Bukti T-13)
 - 2) Pengumuman Pendaftaran tentang Perpanjangan Waktu Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tanggal 15 Oktober 2020 (Bukti T-14)
 - 3) Proses rekrutmen dilakukan dengan melibatkan lembaga akademik yang berkompeten di Kota Batam. Hal ini dibuktikan dengan adanya Nota Kesepahaman antaran KPU Kota Batam dengan Universitas Ibnu Sina Kota Batam (Bukti T-15) dan Universitas Riau Kota Batam (UNRIKA) (Bukti T-16) tentang Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk Perekrutan Calon KPPS dalam Penyelenggaraan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Walikota Batam tahun 2020 tertanggal 2 November 2020
- Nama-nama calon anggota KPPS dicek melalui aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), yang hasilnya *'no find atau tidak ditemukan'*, yang artinya tidak ada terlibat partai politik;

- Setiap tahapan dilakukan pengumuman agar publik melaporkan jika terdapat ketidaknetralan atau keberpihakan;
- Setiap proses perekrutan diawasi dengan melekat oleh Bawaslu Kota Batam,
- Dan jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam proses perekrutan, maka secara internal KPU dapat bertindak sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan Internal baik didasarkan oleh temuan maupun laporan;
- Serta jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam proses perekrutan, maka Bawaslu Kota Batam memberikan Rekomendasi dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kota Batam;
- Bahwa setelah proses perekrutan KPPS dinyatakan selesai, maka selama KPPS berjalan tugas ada hal-hal yang tidak sesuai PKPU 8 tahun 2019 yaitu adanya dugaan pelanggaran etik, pelanggaran perilaku, pelanggaran terhadap pakta integritas dan/atau sikap profesionalitas sebagai penyelenggara, maka secara internal KPU Kota Batam mempunyai mekanisme penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan, yaitu disebut PENGAWASAN INTERNAL yang diatur oleh PKPU nomor 8 tahun 2019, yaitu jika KPU Kabupaten/Kota terdapat TEMUAN atau LAPORAN terhadap perilaku dan/atau sikap jajaran Badan *Ad hoc* maka dilakukan tindakan pengawasan internal;
- Bahwa selain itu, jika oleh internal KPU sendiri tidak terdapat temuan atau laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, perilaku dan/atau pelanggaran pakta integritas, maka pihak eksternal yaitu Bawaslu Kota Batam dapat melakukan pengawasan dalam bentuk TEMUAN dan/atau LAPORAN dari masyarakat jika terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan *Ad hoc* jajaran KPU (KPPS, PPS maupun PPK), maka selanjutnya Bawaslu Kota Batam membuat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi dan KPU

WAJIB untuk menindaklanjuti sesuai PKPU Nomor 25 tahun 2013 yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 13 tahun 2014;

5.8.7. Bahwa Termohon selalu menjaga netralitas selaku penyelenggara pemilu serta melakukan penegakan netralitas terhadap lembaga *ad-hoc* yang bertindak tidak netral atau melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Salah satunya adalah Ketua PPS Muka Kuning Kecamatan Set Beduk atas nama Muhammad Kahfi (Bukti T-17). Hal ini menunjukkan bahwa Termohon selalu memegang teguh netralitas institusi serta tegas melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga *ad-hoc* di bahwa KPU Kota Batam.

9. Bantahan Tentang dugaan Pemanfaatan Aparatur Sipil Negara Yang Mengkampanyekan Paslon Nomor 2

5.9.1. Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan pemanfaatan Aparatur Sipil Negara, antara lain di Dinas Lingkungang Hidup dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.

5.9.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah secara tegas. Karena faktanya Termohon tidak mendapat rekomendasi apapun dari Bawaslu Kota Batam mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon.

Justru dari dalil Pemohon sendiri (posita angka 4 halaman 19 – 20), diketahui bahwa Pemohon sudah membuat laporan ke Bawaslu Kota Batam, namun Bawaslu Kota Batam menyatakan bahwa laporan Termohon tidak dapat ditindaklanjuti.

5.9.3. Bahwa oleh karena dalil Pemohon berkenaan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu kalau ada pelanggaran oleh ASN maka ada pihak yang berwenang untuk melakukan penindakan. Untuk itu, Termohon berpendapat bahwa Termohon tidak berwenang menjawab atau menanggapi dalil Pemohon *a quo*.

10. Bantahan Tentang Tim Kampanye Paslon Nomor 2 Yang Menjadi KPPS

- 5.10.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4 halaman 21, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tim kampanye Paslon Nomor 2 menjadi anggota KPPS. Adapun orang-orang yang disebutkan Pemohon sebagai KPPS adalah:
1. Marpel Amri, sebagai ketua KPPS;
 2. Yoni Aprita, KPPS di TPS 24 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji;
 3. Irwan, KPPS TPS 5 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang;
 4. Amrizal sebagai ketua KPPS
- 5.10.2. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon membantah dan memberikan klarifikasi sebagai berikut:
Bahwa KPU Kota Batam telah melakukan penelusuran terhadap nama-nama yang disebut oleh Pemohon yang hasilnya:
- Nama Marpel Amri dan Amrizal adalah satu orang yang sama, nama Marpel Amri adalah nama akun facebook milik Amrizal bahwa yang bersangkutan (Marpel Amri/Amrizal) telah membuat pernyataan bahwa dirinya bukanlah anggota Tim Sukses Paslon 02 (Bukti T – 18)
 - Demikian juga nama Yoni Aprita dan Irwan juga telah membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Yoni Aprita dan Irwan bukanlah anggota tim sukses pasangan calon tertentu (Bukti T – 19) dan (Bukti T – 20)
- 5.10.3. Bahwa Bantahan Termohon ini dikuatkan dengan prosedur dan dokumen-dokumen perekrutan yang salah satu syaratnya mensyaratkan bukanlah sebagai anggota pasangan calon dalam pilkada kota batam;
- 5.10.4. Bahwa Termohon telah melakukan pengecekan terhadap Form BC-1 sampai dengan BC-5 (Bukti T – 21), yang berdasarkan dokumen tersebut nama-nama yang disebutkan pemohon bukanlah anggota kampanye pasangan calon manapun.

11. Bantahan Tentang Perubahan Berita Acara Perhitungan Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Pada Saat Rekapitulasi di Tingkat Kota Batam

5.11.1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 5 halaman 21 – 22 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon melakukan perubahan Berita Acara Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, tanpa mengikutsertakan saksi Pemohon, berkaitan dengan perolehan suara di:

1. Kecamatan Bengkong;
2. Kecamatan Sagulung;
3. Kecamatan Sekupang;
4. Kecamatan Sei Beduk;
5. Kecamatan Lubuk Baja;
6. Kecamatan Batu Aji;
7. Kecamatan Batam Kota;

5.11.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah secara tegas memberikan klarifikasi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan jadwal dan tahapan dalam PKPU No. 5 tahun 2020 rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dijadwalkan tanggal 10 desember 2020 sampai dengan 14 desember 2020
- Bahwa berdasarkan PKPU No. 19 tahun 2020 pasal 22 ayat 3 huruf f saksi wajib membawa dan menyerahkan Surat Mandat tertulis kepada PPK (Bukti T-22).
- Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (1) huruf (h) PKPU No. 19 tahun 2020, Termohon wajib melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan pada formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Adapun bunyi pasal 29 ayat (1) huruf (h) PKPU No. 19 tahun 2020 adalah *“mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan formulir Model D.Hasil*

Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- 5.11.3. Bahwa dalam hal ini, formulir D hasil kecamatan dari PPK terdapat perbedaan hasil administrasi yakni jumlah Daftar Pemilih Tetap yang tidak sesuai dengan SK KPU Batam, maka data administrasi harus diperbaiki dan perbaikan tersebut dilakukan oleh Termohon sesuai dengan aturan PKPU dan persetujuan dari Bawaslu Kota Batam serta para saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon (vide Bukti T – 22)
 - 5.11.4. Bahwa perubahan data administrasi ini telah dilakukan sesuai dengan pasal 35 ayat (4) dan ayat (5) PKPU No. 19 Tahun 2020.
 - 5.11.5. Bahwa perlu kami tekankan perbaikan ini hanya merupakan perbaikan administrasi yang tidak mempengaruhi atau tidak mengubah data hasil perolehan suara masing masing Pasangan Calon.
 - 5.11.6. Bahwa perbaikan tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka dibuktikan dengan daftar hadir;
- 12. Bantahan Tentang dugaan Kerja Sama antara saksi Paslon Nomor Urut 3 Gubernur/Wakil Gubernur dengan PPK Batu Aji**
- 5.12.1. Bahwa Termohon mendalilkan adanya kerjasama antara saksi *“Pasangan Calon Nomor Urut 3 Gubernur/Wakil Gubernur”* dengan ketua PPK Batu Aji terkait Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara Tingkat PPK Batu Aji yang tidak ada dalam berkas pada saat dikeluarkan dari kotak.
 - 5.12.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon secara tegas membantah dalil pemohon karena, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam adalah dua kegiatan yang berbeda. Demikian pula peserta juga berbeda, partai pengusung berbeda, penyelenggara juga berbeda dan sebagainya. Oleh karena itu, Termohon keberatan apabila dalil

Pemohon mencampur-adukkan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau dan Pemilihan Walikota Kota Batam.

5.12.3. Bahwa untuk itu, mohon Majelis Hakim yang mulia mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.

13. Bantahan Tentang Dokumen Pemilihan Yang Tertukar Pada Saat di Masukkan Kotak Suara

5.13.1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidaksesuaian berkas rapat pleno PPK di Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sekupang, dimana berkas Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Batam masuk ke dalam kotak Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan sebaliknya,

5.13.2. Bahwa terhadap dalil termohon tersebut, Termohon membantah secara tegas dan memberikan klarifikasi bahwa fakta yang sebenarnya adanya dokumen yang tertukar pada saat dimasukkan kotak suara (dokumen Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Batam dimasukkan kedalam kotak Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan sebaliknya) adalah merupakan murni kesalahan yang tidak disengaja (*human eror*).

5.13.3. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat Kota Batam, faktanya angka-angka perolehan suara maupun data lainnya tidak ada yang berubah, tidak mempengaruhi perolehan hasil pasangan manapun;

5.13.4. Bahwa saat itu kesalahan tersebut telah diselesaikan secara baik pada saat Rapat Pleno Terbuka tingkat KPU kota Batam.

14. Bantahan Tentang adanya kelebihan surat suara sebesar 2.232 surat surat

5.14.1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kelebihan surat suara sebesar 2.232 surat suara dari ketentuan yang seharusnya.

5.14.2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantah secara tegas dan memberikan klarifikasi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon salah menghitung tentang cara menentukan cadangan suara suara, karena Pemohon secara langsung menghitung dari jumlah DPT (587.527),

kemudian dari angka tersebut langsung ditambahkan 2,5 persen (14.688 suara). Jadi penghitungan pemohon ini bersifat global. Cara Penghitungan secara global seperti ini keliru.

- Bahwa adapun penentuan jumlah surat suara cadangan ditentukan berdasarkan jumlah DPT dari tiap-tiap TPS. Dari jumlah DPT di TPS tersebut barulah ditambah dengan cadangan surat suara sebesar 2,5%.

Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 20 ayat (1) huruf (a) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi: *“Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan”*

- Bahwa oleh karena seharusnya penghitungan jumlah surat suara cadangan dihitung berdasarkan masing-masing jumlah DPT di TPS, bukan secara global (total) dari seluruh DPT di tingkat Kota Batam. Hal ini menyebabkan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon dalam permohonannya.

15. Bantahan Tentang Ketidaknetralan Pengawas Pemilu

- 5.15.1. Bahwa dalil Pemohon angka 6 halaman 24 yang pada pokoknya mendalilkan adanya ketidaknetralan Pengawas Pemilu, maka Termohon menjawab dan mengklarifikasi sebagai berikut dibawah ini.
- 5.15.2. Bahwa Termohon berpendapat tidak berwenang untuk menjawab dan mengklarifikasi dalil Pemohon tersebut, karena ada lembaga lain yang lebih berwenang untuk mengklarifikasi dan menjawabnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 23:53 WIB
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd	98.638 suara
2.	H.M. Rudi dan H. Amsakar Achmad	267.497 suara
Total Suara Sah		366.135 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 22, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Nomor: P/470/011/ PMD DUKCAPIL-05/2021 tertanggal 18 Januari 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tentang Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Semester I Tahun 2020, beserta lampirannya
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020
3. Bukti T-3 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Salinan Keputusan Penghitungan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020, Beserta Salinan Surat Keputusan Hasil Rekapitulasi Penghitungan,

dan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: 223/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020
5. Bukti T-5 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: 225/PL.02.2-KPT/2171/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, tanggal 24 Desember 2020
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tarmina Beserta Kronologi Penemuan Kalender Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri di E-Warung Ibu Tarmina
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainudin
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI No. 179/PL.02.-Kpt/01/KPU/III/ 2020 tanggal 21 Maret 2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
9. Bukti T-9 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021, ditetapkan tanggal 29 Desember 2020
10. Bukti T-10 : Fotokopi Peraturan Walikota Batam Nomor 22 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam, ditetapkan pada tanggal 14 April 2020
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dan Pakta Integritas KPPS dari RT/RW
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dan Pakta Integritas KPPS dari Tenaga Honorer
13. Bukti T-13 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 23/PP.04.2-Pu/2171/KPU-Kot/X/2020 Tentang Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal 1 Oktober 2020
14. Bukti T-14 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 26/PP.04.2-Pu/2171/KPU-Kot/X/2020 Tentang Perpanjangan Waktu Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

15. Bukti T-15 : Fotokopi Nota Kesepahaman antara KPU Kota Batam dengan Universitas Ibnu Sina Kota Batam tentang kerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk perekrutan calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020 Nomor: 10/PP.04.2-NK/2171/KPU-Kot/XI/2020, Nomor: 022/UIS.WR3/KS/XI/2020, tanggal 2 November 2020
16. Bukti T-16 : Fotokopi Nota Kesepahaman antara KPU Kota Batam dengan Universitas Riau Kepulauan Kota Batam tentang kerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk perekrutan calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020, Nomor : 08/PP.04.2-NK/2171/KPU-Kot/XI/2020, Nomor : 014/MOU/UNRIKA/XI/2020, tanggal 2 November 2020
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 246/PP.04.2-Kpt/2171/KPU-Kot/X/2020 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, tanggal 9 Oktober 2020 beserta lampiran data pendukung.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Terhadap Atas nama Amrizal beserta lampirannya
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Pakta Integritas atas nama Yoni Aprita beserta lampirannya
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Terhadap Atas nama Irwan beserta lampirannya
21. Bukti T-21 : Fotokopi Kumpulan Form BC 1-KWK sampai dengan Form BC 5-KWK, yang meliputi:
- a. Form BC 1-KWK atas nama Pasangan Calon Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd.
 - b. Form BC 1-KWK atas nama Pasangan Calon Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad.
 - c. Form BC 2-KWK atas nama Pasangan Calon Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd.
 - d. Form BC 2-KWK atas nama Pasangan Calon Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad.
 - e. Form BC 3-KWK atas nama Pasangan Calon Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has,

M.Pd.

- f. Form BC 3-KWK atas nama Pasangan Calon Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad.
- g. Form BC 4-KWK atas nama Pasangan Calon Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd.
- h. Form BC 4-KWK atas nama Pasangan Calon Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad.
- i. Form BC 5-KWK atas nama Pasangan Calon Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd.
- j. Form BC 5-KWK atas nama Pasangan Calon Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad.

22. Bukti T-22 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada Rapat Pleno Tingkat Kota tanggal 16 sampai tanggal 17 Desember 2020, yaitu:
- a. Notulensi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kota Batam;
 - b. Surat Mandat Nomor: 018/SM/TLKB-BTM/XII/ 2020, tanggal 15 Desember 2020 dan tanggal 16 Desember 2020 dari Pasangan Calon Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd.;
 - c. Surat Mandat Saksi KPU Nomor: 001/SM-S/TIM PEMENANGAN RAMAH/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dari Pasangan Calon H. Muhammad Rudi dan H. Amsakar Achmad;
 - d. Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Pihak Terkait**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 yang diajukan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 6/2020) menyatakan; “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, adalah merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
3. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.
4. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa dalam Pasal 2 menyatakan; “Objek dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”. Dengan demikian maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam (Termohon).;

5. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, bahwa syarat kumulatif penetapan perolehan suara hasil yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon. Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu pemohon seharusnya menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon yang signifikan dan mempengaruhi perolehan suara.;
6. Bahwa mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait sama sekali tidak menemukan satu dalilpun yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Dengan demikian, oleh karena Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon.;
7. Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tidak menjelaskan sama sekali hasil penghitungan suara yang sebenarnya versi Pemohon, padahal uraian perolehan hasil suara versi Pemohon adalah materi yang *imperative* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu semakin menegaskan bahwa sengketa yang diajukan oleh Pemohon bukanlah sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi dalam persidangan ini.;

8. Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan dalam permohonannya antara signifikansi dan kausalitas antara pelanggaran Pemohon dan Pihak Terkait dengan yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon padahal salah satu syarat permohonan hasil perselisihan suara adalah Pemohon harus menguraikan dengan rinci antara signifikansi suara dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait yang mengurangi atau berpengaruh pada perolehan suara Pemohon.;
9. Bahwa penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, secara tegas telah mengatur dan memberikan batasan dan metode tersendiri atas penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan atau peserta pemilihan sebagai berikut:
 - Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
 - Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
 - Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
 - Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.
 - Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.

- Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.
10. Bahwa Undang-Undang sebagaimana dimaksud di atas, telah membagi jenis-jenis perselisihan dan metode penyelesaian sengketanya. Pelanggaran penyelenggara atau sengketa pada saat penyelenggaraan antara peserta dengan penyelenggara pada saat proses penyelenggaraan pemilihan dapat berupa pelanggaran etika, pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan serta tindak pidana pemilihan.
 11. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan Nomor: 149/PHP.GUB-IV/2016, Mahkamah telah menegaskan:

“Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

12. Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya.
13. Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa

pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

14. Bahwa dalam pada pokok permohonan Pemohon tidak dijelaskan mengenai permasalahan tentang kesalahan penghitungan hasil perolehan suara. Dalam pokok permohonan Pemohon point B s/d point D pada (halaman 10) Pemohon hanya mempermasalahkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) di seluruh Kota Batam. Dalam hal penyelesaian pelanggaran tersebut adalah kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan. Permasalahan tersebut merupakan

kewenangan Bawaslu ataupun Gakumdu dalam proses penyelesaiannya.;

15. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan dugaan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), Penyalahgunaan Program, dan Ketidaknetralan ASN dalam Pilkada Kota Batam Tahun 2020 merupakan yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *in litis*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua), dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 223/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 [Bukti PT-3] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 [Bukti PT-4].;
2. Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 [Bukti PT-1] *juncto* Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) tertanggal 17 Desember 2020 [Bukti PT-2], dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has., M.Pd	98.638
2	H. Muhammad Rudi dan H. Amsakar Achmad	267.497
	Jumlah Suara Sah	366.135

3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 melalui daring (*online*), dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) atas nama H. Muhammad Rudi dan H. Amsakar Achmad;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK);
- 4) Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has., M.Pd. selaku pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
- 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam untuk menerbitkan Keputusan penetapan pasangan calon

Nomor urut 1 atas nama Dr. Ir. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has., M.Pd. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih Tahun 2020.

4. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, pokok permohonan dalam Petitem yang dimohonkan secara jelas dan tegas akan merugikan hak-hak dan kepentingan langsung Pihak Terkait, yang dimohonkan oleh Pemohon adalah menetapkan Pemohon sebagai pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, maka Permohonan *a quo* akan jelas dan tegas merugikan hak-hak dan kepentingan langsung Pihak Terkait.;
5. Bahwa Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 2 (dua) mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi RI.;
6. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait ini memiliki alas dan landasan hukum yang sah berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. (PMK No. 6 Tahun 2020).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa dalam fakta hukum penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.53 WIB. Dengan demikian tenggang waktu dalam mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam ke Mahkamah Konstitusi adalah 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman oleh Termohon. Bahwa batas waktu memasukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam ke Mahkamah Konstitusi adalah tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB.;
2. Bahwa pada faktanya permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 00.49 WIB melalui Daring (*online*) sebagaimana AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN

PEMOHON Nomor 130/PAN.MK/AP3/12/2020 yang kemudian kemudian teregister nomor : 127/PHP.KOT-XIX/2021.;

3. Bahwa sebagaimana diketahui, terdapat perubahan dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 (PMK No. 6/2020) dengan penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, yaitu:

PERATURAN	JANGKA WAKTU	JAM KERJA
PMK No. 1 jo No. 5 Tahun 2015	3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan.	-
PMK No. 6 Tahun 2020	3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan hasil Pemilihan.	07.30 WIB s/d 24.00 WIB

4. Bahwa, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. menyebutkan:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

5. Bahwa, lebih lanjut, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 9 ayat (7) PMK No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (2)

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”

Pasal 9 ayat (7)

“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB”.

6. Bahwa, Mahkamah Konstitusi, melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya terkait tenggang waktu pengajuan Permohonan yang selalu tegas dan konsisten memutuskannya dalam Putusan Dismissal, dapat dilihat dalam beberapa Putusan-putusannya antara lain:

Putusan Nomor: 35/PHP.KOT-XV/2017, menegaskan:

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari senin sampai dengan hari Jumat, Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB”.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

- 1) Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Putusan MK Nomor: 15/PHP.BUP-XVI/2018 (Kabupaten Cirebon, Jawa Barat), menegaskan:

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu Senin sampai dengan Jumat, Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB”.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- 1) Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan MK Nomor: 50/PHP.BUP-XVI/2018 (Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara), menegaskan:

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu Senin sampai dengan Jumat, Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB”.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- 1) Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan MK Nomor: 54/PHP.BUP-XVI/2018 (Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara), menegaskan:

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu Senin sampai dengan Jumat, Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB”.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- 1) Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

7. Bahwa dalam permohonan Pemohon Pada Bagian III halaman 9 huruf A sampai dengan huruf D sama sekali tidak menyebutkan kapan waktu Pemohon mendaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi melalui Daring (*online*), dengan demikian Pemohon dengan sengaja nyata-nyata

menyembuyikan atau menghindari diketahuinya lewat waktu hak Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi yang merupakan syarat formil mengajukan permohonan;

8. Bahwa, dengan demikian tanggal 17 Desember 2020 haruslah dihitung (termasuk ke dalam ketentuan 3 hari kerja) dalam jangka waktu pengajuan permohonan *a quo*. Oleh karenanya batas akhir jangka waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Pukul 24.00 WIB, sehingga permohonan Pemohon nyata-nyata telah melewati batas waktu yang ditentukan.;
9. Bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon lewatnya waktu atau jangka waktu yang daluwarsa yang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan merupakan alasan hukum yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk mengajukan permohonan, karena tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan permohonan.;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon yang telah diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan (*daluarsa*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. PERBAIKAN PERMOHONAN MELEWATI BATAS TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Pemohon juga menyampaikan perbaikan permohonan di Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020. Adapun Perbaikan yang diajukan oleh Pemohon tersebut juga telah melewati tenggang waktu perbaikan permohonan.;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 13 (1) PMK No 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa "*Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama*

3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum, menurut Pihak Terkait bahwa perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga oleh karenanya, permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan perbaikan permohonan.;
4. Bahwa daluarsa sebagaimana dimaksud atas perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan, maka perbaikan permohonan *Pemohon* harus dianggap tidak pernah ada atau batal karena hukum atau batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada/tidak pernah mengajukan permohonan.;
5. Bahwa. sehingga oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

V. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dikarenakan permohonan Pemohon melewati batas selisih perolehan suara dalam pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020.;

Bahwa dalam pengajuan permohonan pembatalan haruslah didasari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Mahkamah Konstitusi dan harus memiliki alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 (terakhir diubah dengan UU No. 6/2020).
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016, berbunyi sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa Pasal 3 PMK No. 6/2020, menentukan:
Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
- 1) *Pemohon;*
 - 2) *Termohon; dan*
 - 3) *Pihak Terkait.*
4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK No. 6/2020 menentukan:
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan*

c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*

Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 6/2020 tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi terdapat syarat lain yang menjadi satu kesatuan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase) di Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.421.961 jiwa. Sumber data berasal dari halaman website Badan Pusat Statistik. (<https://kepri.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk.html>)
Dengan demikian, Kota Batam termasuk ke dalam kategori jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa sehingga pengajuan permohonan hanya dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 [Bukti PT-1] *juncto* Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) [Bukti PT-2], Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam telah menetapkan hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020, adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (satu), atas nama Dr. Ir. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has., M.Pd dengan hasil perolehan suara sebanyak 98.638 (sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara;

b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Muhammad Rudi dan H. Amsakar Achmad dengan hasil perolehan suara sebanyak 267.497 (dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) suara;

Sehingga jumlah suara sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 adalah sebanyak 366.135 (tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh lima) suara.

7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku pemenang (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) = 267.497 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) = 98.638 suara;

Sehingga terdapat selisih suara perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon ----- = 168.859 suara;

8. Bahwa untuk mendapatkan jumlah selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka cara penghitungannya adalah:

$0.5\% \times 366.135 = 1.830,675$ suara, yang dibulatkan menjadi 1.830 suara.

9. Bahwa dari hasil penghitungan ini berarti 1.830 suara merupakan syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 1.830 suara maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi.;

10. Bahwa dengan demikian, dari perhitungan tersebut di atas selisih antara perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon lebih besar dari syarat selisih ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, yakni sebesar 168.859 suara atau 46 % di atas ambang batas syarat selisih 0,5% atau setara dengan 1.830 suara.;

11. Bahwa dalam uraian permohonan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili perkara *in casu* dengan alasan antara lain Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara, pertimbangan hukumnya tidak boleh bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya, dimana Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan sengketa hasil Pilkada tanpa dibatasi oleh berapa pun besarnya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait.;

12. Bahwa selain keliru dalam menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalil *a quo* juga tidak berdasar menurut hukum. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi memang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk dalam memeriksa dan mengadili perkara *in casu*. Namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara tersebut. Syarat pengajuan permohonan mana sebelumnya tidak diatur dan ditentukan secara limitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu mohon Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VI. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

1. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 6 tahun 2020 yang diatur dalam Pasal 8 ayat 3 huruf (b) Point 4 mengenai pokok Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) poin 5 menjelaskan, Petition, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Perbaikan Permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita Permohonan Pemohon bertanggal 28 Desember 2020 (halaman 9), maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon.
4. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota (Termohon) berdasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (posita) permohonan Pemohon adalah adanya tuduhan pelanggaran yang bersifat *Terstruktur, Sistematis dan Massif* (TSM) dalam PILKADA Kota Batam Tahun 2020 yang hanya tuduhan yang tidak ada buktinya.;
5. Bahwa dengan tidak terdapat satupun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU No. 6 tahun 2020 dan PMK No. 6 Tahun 2020 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon malahan mengajukan permohonan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2020 dengan alasan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) telah melakukan pelanggaran TSM, penyalahgunaan kewenangan yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VII. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam hal ini menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam pokok permohonan ini.;
2. Bahwa keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu juga untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020.;
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi, tidak berdasar dan hanya mencari kesalahan-kesalahan yang mengada-ada terhadap Pihak Terkait yang tidak didukung dengan alat bukti yang cukup dan tidak menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*feitelijke gronden, factual grounds*) yang berakibat pada perolehan suara secara konkrit serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan dan bantahan Pihak Terkait akan diuraikan dengan jelas dan tegas sebagai berikut dibawah ini.;
4. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam (Termohon) telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Batam Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 [Bukti PT-1] jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 [Bukti PT-2], dengan hasil perolehan suara, sebagai berikut:

Tabel 1

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has., M.Pd. (Pemohon)	98.638
2	H. Muhammad Rudi dan H. Amsakar Achmad (Pihak terkait)	267.497
	Jumlah Suara Sah	366.135

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, struktur dan birokrasi pemerintahan dengan menggunakan program dan kegiatan yang didalilkan oleh Pemohon untuk menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak tepat apabila dimasukan ke dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi karena tidak memiliki korelasi dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dugaan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus perkara pelaporan administrasi pemilihan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan dan tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.;
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya pada huruf E angka angka 1 halaman 10 sampai dengan halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Petahana telah

memanfaatkan program pemerintah pusat berupa bantuan sosial tunai tahun 2020.;

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, menyatakan pada diktum ke-3, menyatakan :

“Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan kegiatan di daerah masing-masing dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.”

[Bukti PT-5].

8. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diktum ke-6 angka 2, menyatakan :

“Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).”

[Bukti PT-6].

9. Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri RI menindaklanjuti dengan menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, pada diktum Kesatu, menyatakan :

“Melakukan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas :

- a. penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;*
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan*
- c. penyediaan jaring pengaman social/social safety net, sebagaimana tercantum dalam lamian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.”*

[Bukti PT-7].

10. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Sosial RI Nomor: 111/MS/C/4/2020 yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia yang ditegaskan dalam butir 2 menyatakan bahwa jumlah nilai bantuan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), besaran tersebut juga senada dengan diktum kedua Keputusan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Nomor: 22/6/SK/HK 0202/6/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 18/6/SK/HK 02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disesae 2019 (Covid 19) menyatakan bahwa “besaran nilai bantuan social tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga untuk Tahap I, Tahap II dan Tahap III...” yang dalam Diktum Ketiganya menyatakan jangka waktu pemberian bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 yang terdiri dari tahap I sampai dengan tahap IX.;
[Bukti PT-8].
11. Bahwa Surat Menteri Sosial RI Nomor: 111/MS/C/4/2020 yang tertuang dalam nomor 4 menyatakan bahwa dalam penyaluran BST Kemensos bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia dan Himbara, dan selanjutnya PT. Pos Indonesia dan Himbara dalam penyaluran bantuan tersebut berkoordinasi dengan pemerintahan Kabupaten/kota setempat.;
12. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dugaan penggunaan Sosialisasi Bantuan Tunai Sosial yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan pencitraan dengan cara memanfaatkan program-program bantuan tersebut untuk kepentingan tertentu, padahal secara jelas dan tegas diatur dalam dictum kesembilan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) yang menyatakan; “Pemerintah daerah

provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya”.;

[Bukti PT-9].

Bahwa Terhadap Dalil Permohonan Pemohon Yang Mempermasalahkan Penyalahgunaan Kelompok PKH dan Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Berasal Dari Kementerian Sosial.

13. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada huruf B (halaman 11 s/d halaman 12) point 1 (satu) dan point 2 (dua) yang membahas terkait dengan ibu Tarmina selaku ketua kelompok (PKH Pelita dan yang merupakan Ketua RT yang didapatkan bahan kampanye dan pada 1 (satu) hari sebelum pencoblosan (masa tenang) adalah sebuah fitnah yang tidak berdasar, karena dalil tersebut menyebutkan perintah tersebut merupakan perintah dari Dinas Sosial Kota Batam yang memerintahkan pembagian sembako PKH harus dipercepat. Dalam hal ini Pihak Terkait menolak dalil tersebut dikarenakan dalil yang dituduhkan kepada Pihak Terkait tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkrit.;
14. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud diatas merupakan asumsi-asumsi yang tidak didasarkan pada argumentasi yang benar, karena program sembako Desember Tahun 2020 berdasar atas Surat pemberitahuan penyaluran sembako tahap XII (Desember) 2020 sebagaimana Surat Kementerian Sosial RI Nomor: 2456/6.2/BS/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020.
[Bukti PT-10].
15. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon pada huruf B point 2 (halaman 11) yang pada pokoknya menyatakan pembagian sembako PKH dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pencoblosan atau dalam masa tenang adalah menyesatkan dan sangat keliru, dalam hal ini Pihak Terkait menolak dengan tegas dan memberi penjelasan program sembako pada bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Surat pemberitahuan penyaluran sembako tahap XII (Desember) 2020 sebagaimana surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 2456/6.2/BS/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020;
 - 2) Surat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam kepada Korda Program Sembako dan TKSK (Pendamping Program Sembako) dengan nomor surat: 286/DPSPM/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Program Sembako di E warung/Agen Penyalur sesuai dengan Pemetaan Terakhir; [Bukti PT-11].
 - 3) Jadwal penyaluran Program Sembako Kementerian Sosial RI Tahap XII untuk bulan Desember 2020 di Kota Batam dimulai tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020.
16. Bahwa jadwal pembagian program sembako Kemensos RI pada bulan Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam kepada Korda Program Sembako dan TKSK (Pendamping Program Sembako) dengan nomor surat: 286/DPSPM/XII/2020 adalah sebagai berikut:
- 1) Kecamatan Sungai Beduk pengantar hari jumat tanggal 4 desember 2020 pembagian hari sabtu 5 desember 2020;
 - 2) Kecamatan Sagulung pengantar hari jumat tanggal 4 desember 2020 pembagian hari sabtu 5 desember 2020;
 - 3) Kecamatan Nongsa pengantar hari sabtu tanggal 5 desember 2020 pembagian hari minggu 6 desember 2020;
 - 4) Kecamatan Galang pengantar hari senin tanggal 7 desember 2020 pembagian hari selasa 8 desember 2020;
 - 5) Kecamatan Bulang pengantar hari senin tanggal 7 desember 2020 pembagian hari selasa 8 desember 2020;
 - 6) Kecamatan Lubuk Baja pengantar hari selasa tanggal 8 desember 2020 pembagian hari rabu 9 desember 2020;
 - 7) Kecamatan Bengkong pengantar hari kamis tanggal 10 desember 2020 pembagian hari jumat 11 desember 2020;
 - 8) Kecamatan Batam Kota pengantar hari kamis tanggal 10 desember 2020 pembagian hari jumat 11 desember 2020;

- 9) Kecamatan Batu Aji pengantar hari jumat tanggal 11 desember 2020 pembagian hari sabtu 12 desember 2020;
 - 10) Kecamatan Batu Ampar pengantar hari jumat tanggal 11 desember 2020 pembagian hari sabtu 12 desember 2020;
 - 11) Kecamatan BaBelakang Padang pengantar hari sabtu tanggal 12 desember 2020 pembagian hari minggu 13 desember 2020;
 - 12) Kecamatan Sekupang pengantar hari senin tanggal 14 desember 2020 pembagian hari selasa 15 desember 2020.
17. Bahwa terhadap posita point 3 (halaman 12) Pemohon kembali mendalilkan kejadian yang diulang dalam pokok permohonannya, Bahwa atas dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh ibu Tarmina, Bawaslu Kota Batam telah menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan Bawaslu Kota Batam Nomor: 015/LP/PG/Kota/10.02/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dimana status laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Pemilihan.
18. Bahwa terhadap posita point 5 (halaman 12) Pemohon mendalilkan bahwa Zainuddin Karim sebagai Panitia Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebagai Timses Paslon adalah tidak benar, bahwa hal tersebut telah diklarifikasi oleh yang bersangkutan dengan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa:
1. Bahwa saya bukan panitia dari Program Keluarga Harapan (PKH);
 2. Bahwa saya tidak masuk di dalam Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) WaliKota dan Wakil Walikota Batam ataupun Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- [Bukti PT-12].
19. Bahwa Pemohon telah keliru dalam dalil permohonannya yang dimana dalam membaca dan menerapkan Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sebagaimana dimaksud ke dalam peristiwa konkrit yang sama sekali tidak ada hubungan dan korelasinya dengan makna dari Pasal 71 ayat (3), Pihak Terkait menolak apa yang diasumsikan Pemohon atas tafsir Pasal 71 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut: "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil*

Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

20. Bahwa dalam makna pada kalimat “dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan”, harus dibaca dalam satu nafas yang bermakna satu norma, karena tanda baca tidak dapat diartikan sebagai pemenggalan norma, dengan kata lain frasa kewenangan, program, dan kegiatan merupakan satu rangkaian norma yang tidak dapat ditafsirkan sebagai norma yang terpisah, sehingga yang dimaksud dengan frasa kegiatan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota harus dimaknai sebelumnya telah ada atau telah menjadi kewenangan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, yang sementara kedudukan bantuan sosial bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah melainkan kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam kedudukan sebagai tugas pembangunan (*medebewind*) bagi Pemerintah Daerah. Demikian halnya dengan frasa “kewenangan’ sebagaimana dimaksud tidaklah berdiri sendiri melainkan harus diawali dengan Program Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya Bansos sebagaimana dimaksud merupakan program Pemerintah Pusat.

Bahwa Terhadap Dalil Permohonan Pemohon Yang Mempermasalahkan Mengenai Pergantian/Mutasi Jabatan Kadisdukcapil Kota Batam.

21. Bahwa **Pemohon** pada pokok permohonan huruf C point 1 sampai dengan point 6, yang pada pokoknya menyatakan calon Walikota selaku pejabat Walikota Batam menggunakan kewenangannya melakukan rotasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum dilakukannya penetapan Nomor Urut sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, dalam hal ini Pihak Terkait menerangkan dengan jelas dan tegas, sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelum melakukan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kadisduk Capil dan Kadispora Kota Batam di kantor Walikota Batam, Walikota Batam telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor: 821/4089/SJ, tertanggal 16 Juli 2020, Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang menegaskan bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”. [Bukti PT-13].
- 2) Bahwa terkait pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Batam tersebut telah diberitahukan kepada Bawaslu Kota Batam pada tanggal 23 Juli tahun 2020 dengan Nomor Surat 190/BKPSDM-MK/VII/2020. [Bukti PT-14].
- 3) Bahwa terhadap proses pergantian/mutasi jabatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, telah sesuai dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 14 April Tahun 2020 sesuai dengan arahan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Walikota Batam menyampaikan Surat Nomor: 24/BKPSDM-MKP/IV/2020 Perihal usulan rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Kepada Gubernur Kepulauan Riau; [Bukti PT-15].
 2. Pada tanggal 08 Mei Tahun 2020 Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan surat kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Nomor: 800/694/BKPSDM-SET/2020. Hal Usulan Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam; [Bukti PT-16].

3. Pada tanggal 19 Mei Tahun 2020 Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri menyampaikan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22-816 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam; [Bukti PT-17].
4. Pada tanggal 26 Mei Tahun 2020 Walikota Batam menyampaikan Surat Nomor: 66/BKPSDM-MKP/V/2020 Perihal Permohonan Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kota Batam kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta; [Bukti PT-18].
5. Pada tanggal 17 Juni Tahun 2020 Komisi Aparatur Sipil Negara menyampaikan rekomendasi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
6. Pada tanggal 18 Juni Tahun 2020 Walikota Batam menyampaikan Surat Nomor: 122/BKPSDM-MKP/VI/2020 Perihal Usul Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau; [Bukti PT-19].
7. Pada tanggal 26 Juni Tahun 2020 Gubernur Kepulauan Riau menyampikan Surat Nomor: 800/887/BKPSDM-SET/2020 Perihal Usulan Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Kepada Menteri Dalam Negeri *cq.* Direktur Jenderal Otonomi Daerah; [Bukti PT-20].
8. Pada tanggal 16 Juli Tahun 2020 Menteri Dalam Negeri menyampaikan Surat Keputusan Nomor: 821/4089/SJ Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
9. Pada tanggal 20 Juli Tahun 2020 Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan Surat Nomor: 821/991.1/Bkspdm-Set/2020 Hal Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Batam; [Bukti PT-21].

10. Pada tanggal 23 Juli Tahun 2020 Walikota Batam menyampaikan Surat kepada Bawaslu Kota Batam dengan Nomor: 190/BKPSDM-MKP/VII/2020 Perihal Pemberitahuan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; [Bukti PT-15].
11. Pada tanggal 23 Juli Tahun 2020 dilaksanakan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kadisduk Capil dan Kadispora Kota Batam di Kantor Walikota Batam;
22. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf c point 6 sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar karena Pemohon telah keliru menafsirkan Pasal 71 ayat (2), yang pada pokoknya menyatakan rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, jelas bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2), bahwa perlu menjadi perhatian dalam konstruksi norma pasal 71 ayat (2) yang menyatakan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”. Maka dengan demikian norma “Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan” bukanlah norma yang berdiri sendiri/tunggal yang hanya dibaca secara parsial karena merupakan norma bersyarat, melainkan harus dibaca secara utuh sehingga dapat berakibat hukum, artinya norma tersebut menjadi larangan bagi Kepala Daerah apabila tidak mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, karena makna kata “kecuali” didepan menunjukan makna bersyarat yang harus dipenuhi.;
23. Bahwa dalam Pasal 71 ayat (2) sebagaimana dimaksud memiliki makna, apabila persyaratan “persetujuan tertulis dari Menteri” telah terpenuhi maka terhadap peristiwa “Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan

akhir masa jabatan” tidak dibaca sebagai larangan yang dapat menimbulkan sanksi kepada pasangan calon.;

24. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C point 7, point 8 dan point 9 adalah keliru dan tidak memiliki dasar yuridis sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 821/4089/SJ, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan Petahana mengusulkan pejabat lama atas nama Drs. Said Khaidar akan dimutasikan pada JPT Staf Ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan namun setelah disetujui Mendagri ternyata justru dimutasi menjadi Kadispora Kota Batam.;
25. Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 821/4089/SJ tertanggal 16 Juli Tahun 2020 sebagaimana dicantumkan dalam Kolom Daftar Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Pemkot Batam adalah sebagai berikut:
 - 1) Heryanto, S.E., jabatan lama sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
 - 2) Drs. Said Khaidar, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menjadi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam.
26. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C point 8 dan point 9 yang pada pokoknya mendalilkan Romawi III angka 5 huruf a dan huruf b Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 273/487/SJ Tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak tahun 2020 adalah tidak tepat dan berlebihan, karena apa yang didalilkan Pemohon merupakan apa yang menjadi dasar bagi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 821/4089/SJ tertanggal 16 Juli Tahun 2020 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintahan Kota Batam yang pada intinya surat tersebut menyatakan dalam nomor 2 dan nomor 3 adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan romawi III angka 5 huruf a dan huruf b Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 273/487/SJ Tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak Tahun 2020 ditegaskan bahwa Penggantian Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif serta tidak melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan;
 - b. Proses pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi dilaksanakan melalui seleksi terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Berpedoman pada ketentuan tersebut, setelah dilakukan telaahan terhadap usulan Walikota Batam, sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22-816 Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1709/KSAN/062020 Tanggal 17 Juni 2020 Hal Rekomendasi Mutasi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, secara prinsip Walikota Batam telah disetujui melakukan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sebanyak 2 (dua) orang.
27. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C point 10 yang pada prinsipnya menyatakan dalam dalilnya rotasi jabatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang melanggar ketentuan adalah bentuk "Politisasi Birokrasi" sangatlah mengada-ada dan tidak memiliki dasar argumentasi secara yuridis, apalagi Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dampak kerugian yang berkorelasi terhadap perolehan suara secara jelas, untuk itu dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.;

28. Bahwa oleh karena terungkap tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 90 ayat (1) huruf e Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 sehubungan dengan politisasi dalam mutasi/rotasi jabatan maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan dan tidak perlu mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut.
29. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C point 10 yang pada pokoknya menerangkan adanya kebijakan perekaman dan pencetakan E-KTP dengan melibatkan Lurah, PKK, Posyandu, RT/RW bagi masyarakat yang mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada yang didasarkan pada asumsi Pemohon tanpa ada bukti yang jelas dan konkrit, dalam hal ini Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena sosialisasi, kebijakan perekaman dan percetakan penerbitan KTP-elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 sebagaimana surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 270/12615/Dukcapil tanggal 20 November 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pelayanan Dukcapil mendukung Pilkada Serentak 09 Desember 2020 yang pada pokoknya memerintahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tetap membuka pelayanan sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 dan petugas pelayanan agar diatur secara bergiliran sehingga hak pilih di TPS tetap dapat dilaksanakan dan pelayanan berjalan dengan baik; [Bukti PT-22].;
 - b. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan menduga penerbitan KTP-elektronik yang dituduhkan dilakukan oleh

pasangan calon Petahana agar pemilik KTP-elektronik baru hingga tanggal 09 Desember 2020 memilih pasangan calon Petahana nomor urut 2 (dua) adalah sebuah tuduhan dan fitnah yang tidak berdasar yang hanya sekedar asumsi Pemohon saja. Dalam dalil Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana cara penerbitan KTP tersebut, sehingga pemilik KTP-elektronik baru memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan berdampak pada perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (dua).

Bahwa Terhadap Dalil Mengenai Pemanfaatan Sekaligus Keterlibatan Dan Ketidaknetralan RT/RW, Tenaga Honorer Dalam Mendukung Serta Aktif Memfasilitasi Dan Mengkampanyekan PASLON No. URUT 2 Calon WALIKOTA Dan WAKIL WALIKOTA BATAM Tahun 2020 Dan Menjadi Anggota KPPS.

30. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 2 point 1 (halaman 15) yang pada pokoknya menerangkan bahwa RT dan RW merupakan perpanjangan tangan pemerintah selama paslon nomor urut 2 menjabat telah secara rutin diberikan insentif sebesar RP 500.000,- perbulan tidaklah tepat dan tidak benar karena hanya merupakan asumsi Pemohon tanpa memiliki dasar yuridis yang jelas.;
31. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan nomor 2 point 2 dan point 3 pada halaman 15 yang pada pokonya menerangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Petahana memanfaatkan kegiatan kampanye maupun sosialisasi selama kampanye dengan RT dan RW Balai Permai dan masyarakat di Love Seafood Batam Center pada tanggal 21 November 2020 dan di KSB Metro, RW 10 Kelurahan Patam Lestari Sekupang tanggal 21 Oktober 2020 adalah terlalu berlebihan dan tidak memiliki dasar yuridis, karena dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa "Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan :

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan”
32. Bahwa berdasarkan larangan kampanye sebagaimana dimaksud pasal di atas, tidak menyebutkan secara imperative larangan kampanye bagi RT dan RW, bahkan RT dan RW bukanlah merupakan perangkat desa, sehingga permohonan Pemohon sangatlah didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak berdasar, bahkan status kedudukan RT dan RW dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa berkedudukan sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (disingkat LKD) yang dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Permendagri sebagaimana dimaksud LKD berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa bukan sebagai Perangkat desa;
33. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 4 (halaman 16) yang pada pokoknya Pihak Terkait diduga menjanjikan 1 (satu) unit Ranmor bagi RT-RW adalah tidak benar dan hanya mendasarkan pada asumsi yang tidak berdasar, Pihak Terkait sangat menolak dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya yang berkecenderungan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan.;
34. Bahwa Pihak Terkait menolak keseluruhan dari apa yang telah didalilkan oleh Pemohon pada Nomor 2 (halaman 15) dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait selaku Petahana memanfaatkan RT-RW justru yang terjadi pada faktanya adalah tidak benar.;

Bahwa Terhadap Dalil Mengenai Pemanfaatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Mengkampanyekan PASLON No. Urut 2 (dua) Yang Dapat Mempengaruhi Perolehan Suara Secara Signifikan.

35. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan nomor 3 point 1 dan point 2 (halaman 19) yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan keterlibatan ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

kegiatan Selasa bersih-bersih rumah ibadah adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

36. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu di atas, telah dituangkan dalam rekomendasi Ketua Bawaslu Kota Batam Nomor: 254/K.Bawaslu-KR-07/PM.06.02/XI/2020 tanggal 06 November 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan lainnya dan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 012/LP/PW/Kota/10.02/X/2020 tertanggal 04 November 2020 yang ditujukan kepada KSN tanggal 11 November 2020. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perbawaslu sebagaimana dimaksud yang menyatakan “Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KASN melalui Bawaslu dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian”.;
37. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud di atas telah ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-4085/KSN/12/2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Sdr. Dr. Herman Rozie, S.STP., M.Si. yang ditujukan kepada Walikota Batam selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan Sanksi Disiplin Sedang Kepada ASN sebagaimana dimaksud yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. [Bukti PT-23].
38. Bahwa rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud di atas telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS 160/BPKPSDM-HK/XII/2020 dengan penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun atas nama Sdr. Dr. Herman S.STP., M.Si.
39. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan nomor 3 point 3 s/d point 5 (halaman 19 s/d halaman 20) oleh Pemohon

sebelumnya telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Batam yang pada prinsipnya adanya dugaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam telah menggunakan fasilitas negara, atas laporan tersebut Bawaslu Kota Batam telah mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan.

40. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Petahana memanfaatkan kampanye sangatkah mengada-ada dan hanya kecurigaan atas dasar asumsi Pemohon saja, bahwa perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam telah menerbitkan Surat Edaran kepada jajaran Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan nomor: 94/BKPSDM-PPIF/VIII/2020 perihal Kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN dan Surat Edaran Nomor: 284 Tahun 2020 tentang Himbauan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 Tertanggal 31 Agustus 2020. [Bukti PT-24 dan PT-25].
41. Bahwa upaya untuk melakukan Kampanye Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2020, Pemerintah Kota Batam juga telah melakukan sosialisasi dilingkungan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah melalui kegiatan Virtual dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” melalui surat Nomor: 11/BKPSDM-PPIF/VIII/2020 tertanggal 04 Agustus 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 05 Agustus 2020 pada pukul 09.00-12.00 melalui zoom meeting. [Bukti PT-26]
42. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 3 point 1, point 2, point 3, point 4 dan point 5 (halaman 19 s/d 20) yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait telah memenuhi unsur pelanggaran dengan sanksi pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) sebagai peserta Pemilihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (terakhir diubah UU No. 6/2020), Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Dalam Undang-Undang Pilkada, sanksi pembatalan dapat dijatuhkan kepada pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Administratif (Pasal 75 ayat (1) Jo Pasal 76 ayat (4) tentang dana kampanye Jo Pasal 135 A tentang pelanggaran Administrasi terkategori (TSM), pelanggaran Pidana (Pasal 71 ayat (5) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 47 ayat (5) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena Pelanggaran Pasal 187 C);
- 2) Bahwa khusus untuk pembatalan peserta Pilkada dengan dasar adanya dugaan pelanggaran administratif TSM telah di atur dalam Pasal 135 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (2) Jo Pasal 135 ayat (10) UU Pilkada yang diselesaikan melalui Bawaslu Provinsi. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu telah menetapkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang merupakan pedoman hukum untuk menyelesaikan sengketa administratif TSM. Semua ketentuan inilah yang menjadi norma positif dan sumber legalitas bagi setiap pihak yang diberikan hak oleh hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan peserta Pilkada (*in casu* Calon Walikota dan Wakil Walikota) dengan kata lain produk hukum ini merupakan perwujudan dari prinsip *rechtmatigheid* yang tak boleh dikesampingkan begitu saja;
- 3) Bahwa hingga saat ini Pemohon tidak pernah melaporkan atau menggunakan hak hukumnya mengenai pelanggaran Pilkada yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif

(TSM) di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan juga hingga saat ini tidak ada putusan Bawaslu Kepulauan Riau yang menyatakan Paslon Nomor Urut 2 (dua) terbukti melakukan pelanggaran Pilkada secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang berakibat adanya rekomendasi untuk pembatalan sebagai Pasangan Calon Peserta Pilkada.

Bahwa Terhadap Dalil Mengenai Penempatan TIM KAMPANYE PASLON Nomor Urut 2 (dua) Yang Menjadi Penyelenggara Pemilihan (KPPS).

43. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan nomor 4 (halaman 21) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menempatkan tim kampanye untuk menjadi penyelenggara adalah asumsi dan tidak benar, karena apa yang telah dituduhkan kepada Pihak Terkait bukanlah sebagai Tim Kampanye Pihak Terkait yang resmi telah didaftarkan ke KPU (Termohon).;

Bahwa Terhadap Dalil Mengenai Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Jajaran Termohon Dalam Melakukan Rekapitulasi Tingkat PPK Dan KPU Batam.

44. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang dalam pokok permohonan nomor 1 point 1 (halaman 21 s/d halaman 22) yang mendalilkan adanya Perubahan Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat 7 (Tujuh) PPK tanpa mengikutsertakan Saksi Pemohon adalah tidak benar. Dalam dalil ini Termohon yang seharusnya menjawab dalil permohonan *a quo*. Bahwa dalam dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menanggapi dan membantah serta memberikan bukti bahwa dalil Pemohon dalam adalah kekeliruan dalam dalil permohonannya. Pada faktanya adalah saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di 3 (tiga) Kecamatan. Dalam permohonan *a quo* pada angka 1 point 1 (halaman 21 s/d halaman 22) Pemohon menyampaikan bahwa terdapat 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Bengkong, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sekupang, Kecamatan

Sei Beduk, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Batam Kota, Saksi Pemohon menolak hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di 7 (tujuh) Kecamatan. Dalam hal ini Pihak Terkait membuktikan bahwa pada faktanya terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang telah ditanda tangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 oleh saksi Pemohon yaitu :

- a. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kecamatan Sekupang. [Bukti PT-27].
 - b. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kecamatan Sei Beduk. [Bukti PT-28].
 - c. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kecamatan Batu Aji. [Bukti PT-29].
45. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 2 (halaman 22) yang menuduhkan adanya kerjasama antara Termohon dengan salah satu Pasangan Calon hanyalah tuduhan yang tidak didasari oleh bukti yang kuat.
46. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 3 (halaman 23) Pemohon mempermasalahkan kejanggalan terkait dengan berkas Rapat Pleno yang ditempatkan pada kotak yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan tingkatan pemilihan khususnya berkas rapat pleno PPK kecamatan Batu Aji dan kecamatan Sekupang. Dalam hal ini Pihak Terkait dapat membuktikan dengan alat bukti yang pada sebelumnya Pihak Terkait sampaikan bahwa Saksi Pemohon di kedua kecamatan tersebut tidak mempermasalahkan dibuktikan dengan penandatanganan oleh Saksi Pemohon pada Berita Acara Dan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di kecamatan Batu Aji dan kecamatan Sekupang.

47. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 4 dan 5 (halaman 23), Pihak Terkait menganggap Termohon dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci dikarenakan merupakan ranah jawaban dari Termohon.
48. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 6 (halaman 23) dalam pokok permohonan *a quo* Termohon dituduh melanggar ketentuan yang berlaku dalam pendistribusian surat suara. Dalam tanggapan dalil Pemohon ini Pihak Terkait tidak menemukan kerugian konstitusi Pemohon yang berakibat pada hasil suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. Pemohon hanya menuduhkan Termohon tanpa membuktikan kerugian atas suara Pemohon seperti yang didalilkan Pemohon bahwa Termohon telah melanggar ketentuan dalam pendistribusian surat suara.

Bahwa Terhadap Dalil Mengenai Ketidaknetralan Pengawas PEMILU.

49. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada nomor 6 (halaman 24) Pemohon dalam dalil permohonannya menceritakan dan menuduhkan bahwa Bawaslu Kota Batam telah berpihak kepada salah satu pasangan calon dan Pemohon juga telah menuduhkan kepada Pihak Terkait melakukan kecurangan-kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Dalam hal pelaporan yang telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu telah mendapatkan hasil putusan yang memang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak dapat menguraikan jumlah hasil suara secara signifikan mengenai data perolehan suara milik Pemohon dengan hasil rekapitulasi suara yang telah diselesaikan oleh Termohon. Untuk itu tuduhan yang tidak berdasar yang telah didalilkan Pemohon dalam pokok-pokok permohonannya haruslah dikesampingkan dan ditolak permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan Pihak Terkait di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

Demikian halnya, dari keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)” dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para Pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

VIII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan menurut hukum;
- Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *in litis*;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Permohonan Pemohon kabur;
- Permohonan tidak berdasar dan beralasan hukum.

IX. PETITUM

Berdasarkan semua uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 *juncto* Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-29, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) tertanggal 17 Desember 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Nomor: 223/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Nomor: 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam angka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan

Pemerintah Daerah.

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 111/MS/C/4/2020.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Menteri Sosial Nomor: 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 2456/6.2/BS/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam kepada Korda Program Sembako dan TKSK (Pendamping Program Sembako) dengan nomor surat: 286/DPSPM/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Zainuddin Karim.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 821/4089/SJ tertanggal 16 Juli 2020, Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Walikota Batam nomor: 190/BKPSDM-MKP/VII/2020, Perihal: Pemberitahuan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam kepada BAWASLU Kota Batam tertanggal 23 Juli 2020.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Walikota Batam Nomor: 24/BKPSDM-MKP/IV/2020 Perihal: usulan rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Kepada Gubernur Kepulauan Riau tertanggal 14 April 2020.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Gubernur Kepulauan Riau kepada Kemendagri c.q. Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 800/694/BKPSDM-SET/2020. Hal Usulan Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 Mei 2020.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Kemendagri yang menyampaikan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22-816 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Mei 2020.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Walikota Batam Nomor: 66/BKPSDM-MKP/V/2020 Perihal Permohonan Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kota

Batam kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia tertanggal 26 Mei 2020.

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Walikota Batam Nomor: 122/BKPSDM-MKP/VI/2020 Perihal Usul Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau tertanggal 18 Juni 2020.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 800/887/BKPSDM-SET/2020, Perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Kepada Menteri Dalam Negeri RI c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah tertanggal 26 Juni 2020.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sekretariat Daerah Nomor: 821/991.1/BKPSDM-SET/2020 Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kota Batam kepada Walikota Batam tertanggal 20 Juli 2020.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 270/12615/Dukcapil Hal Petunjuk Teknis Pelayanan Dukcapil mendukung Pilkada Serentak 09 Desember 2020, tertanggal 20 November 2020.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-4085/KASN/12/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Sdr. Dr. Herman Rozie, S.STP., M.Si. yang ditujukan kepada Walikota Batam (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian) tertanggal 14 Desember 2020.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Batam Nomor: 94/BKPSDM-PPIF/VIII/2020 Perihal Kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN tertanggal 13 Agustus 2020.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Edaran Walikota Batam Nomor: 284 Tahun 2020 Tentang Himbauan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 31 Agustus 2020.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Batam Nomor: 11/BKPSDM-PPIF/VIII/2020, Perihal Undangan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, Kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam tertanggal 04 Agustus 2020.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2020 di Kecamatan Sekupang.

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kecamatan Sei Beduk.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kecamatan Batu Aji.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kota Batam, sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Hasil Pengawasan Terhadap Rekapitulasi Perhitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 (Huruf A Halaman 9 dalam Pokok Permohonan)

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam pada Rapat Pleno Rakapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, didapati hasil perolehan suara, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Batam. dengan Nomor 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020, pada tanggal 17 Desember 2020 dengan hasil sebagai Berikut: (Bukti PK-01)

Tabel 1

Data Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, Pemilihan Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Pengawasan Perolehan Suara
1	Dr. Lukita Dinarsah Tuwo Dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd	98.638
2	Calon H. M. Rudi dan H. Amsakar Ahmad	267.497
Jumlah Suara		366.135

1.2 Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang berkaitan dengan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di Kota Batam (Huruf C Halaman 10 dalam Pokok Permohonan)

Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat temuan, laporan dan/atau informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan terkait Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. (Bukti PK-02)

2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang berkaitan dengan Bantuan Sosial Tunai berupa uang sejumlah 600,000,00 (enam ratus ribu rupiah), kepada penerima bantuan di Kota Batam (Huruf a.1 Halaman 10 dalam Pokok Permohonan)

Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Batam, tidak terdapat temuan, laporan dan/atau informasi awal, dugaan pelanggaran Pemilihan, terkait Bantuan Sosial Tunai berupa uang sejumlah 600,000,00 (enam ratus ribu rupiah), kepada masyarakat penerima Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Petahana. (Bukti PK-02)

3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang berkaitan dengan Bantuan Sembako yang terdapat Gambar, Foto, Wajah Paslon (Huruf a.2 Halaman 11 dalam Pokok Permohonan)

3.1. Bahwa Bawaslu Kota Batam melakukan upaya pencegahan pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tentang Bantuan Sosial dimasa Pandemi Covid-19 dengan menerbitkan surat Himbauan Nomor: 034/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/IV/2020, tertanggal 30 April 2020. kepada Walikota Batam, terkait Penyalahgunaan Kewenangan, Struktur, Birokrasi Pemerintah serta Program Pemerintah dan kegiatan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.(Bukti PK- 03)

3.2. Bahwa berdasarkan informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan terkait Bantuan Sosial pada tanggal 14 Mei 2020, Bawaslu Kota Batam telah melakukan penelusuran informasi awal terkait Bantuan Sosial berupa Sembako, yang terdiri dari Beras 10 Kg, Mie 1 Dus, Minyak 2 Liter dari Pemerintah Kota Batam yang terjadi di Kecamatan Batam Kota. bahwa penelusuran terhadap informasi awal tersebut dengan

hasil, informasi awal dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil dikarenakan Saudara Muhammad Rudi selaku Walikota Batam (PETAHANA) saat menjalankan Program Bantuan Sosial berdasarkan kebijakan dari Kementerian Sosial, berupa Bantuan Sosial Sembako, yang terdiri dari Beras 10 Kg, Mie 1 Dus, Minyak 2 Liter, yang dilaksanakan berdasarkan atas Nama Pemerintah Kota Batam dan bukan berdasarkan program/kegiatan Pribadi. (Bukti PK- 04)

- 3.3. Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor: 009/REG/LP/PW/Kota/10.02/X/2020, Tanggal 17 Oktober 2020, yang dilaporkan oleh Pelapor atas Nama Zulfi Hidayat Ginting terkait bungkus kardus Sembako yang ditempel foto Walikota dan Wakil Walikota Batam, yang diduga dilakukan oleh H. Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad selaku Walikota dan Wakil Walikota Batam yang terjadi di Babinsa, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja tertanggal 16 Mei 2020. terhadap laporan tersebut dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran yang tertuang dalam Formulir Model A.4. kemudian dilakukan Pleno oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam dengan hasil Laporan tidak dapat di Register. dikarenakan Program sembako yang dibagikan tersebut atas nama Pemerintah Kota Batam, sehingga Bawaslu Kota Batam menerbitkan status laporan untuk dihentikan tertuang dalam Formulir Model A.17. dan telah di beritahukan kepada Pelapor. (Bukti PK-05)

4. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) berupa sembako dari Kementerian sosial. (Huruf b.1 Halaman 11 dalam Pokok Permohonan)

- 4.1. Bahwa Bawaslu Kota Batam melakukan upaya pencegahan pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tentang Bantuan Sosial dimasa Pandemi Covid-19 dengan menerbitkan surat Himbuan Nomor: 034/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/IV/2020 tertanggal 30 April 2020. kepada Walikota Batam terkait Penyalahgunaan Kewenangan,

Struktur, Birokrasi Pemerintah serta Program Pemerintah Dan Kegiatan yang Menguntungkan Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. (Bukti PK- 03)

- 4.2. Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor: 015/REG/LP/PW/Kota/10.02/XII/2020, Tanggal 08 Desember 2020, yang dilaporkan oleh Pelapor atas Nama Thomas Aritha Sembiring terkait Bantuan Sosial PKH yang diduga dilakukan oleh Saudari Tarmina yang berlokasi di Kampung Pelita Nomor 09, RT.02 RW.03 Kelurahan Pelita Kecamatan Lubuk Baja. terhadap laporan tersebut dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, tertuang dalam Formulir Model A.4. kemudian dilakukan Pleno oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam untuk diregister, dilanjutkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Batam. Dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi, dengan hasil klarifikasi tidak ditemukan adanya masyarakat penerima bantuan PKH yang menerima Kelender dan/atau alat peraga kampanye pasangan calon Nomor urut 2, seperti pada alat bukti video dan foto laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor, hal ini dituangkan kedalam kajian Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.11. Selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Batam, dengan hasil Laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan/atau ditingkatkan ke Penyidikan/Kepolisian, dikarenakan belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan Tahun 2020. Bawaslu Kota Batam mengeluarkan status laporan dalam Formulir Model A.17, Tanggal 14 Desember 2020, yang mana pemberitahuan tentang status laporan tersebut telah disampaikan kepada Pelapor. (Bukti PK- 06)
- 4.3. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Batam tidak terdapat temuan, laporan dan/atau informasi awal, dugaan pelanggaran Pemilihan terkait atas Nama Zainudin Karim yang mengajak warga masyarakat untuk

memilih Paslon Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan Lubuk Baja. (Bukti PK-02)

5. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang berkaitan Penggantian atau Mutasi Jabatan Kadisdukcapil Kota Batam (Huruf c.1 Halaman 12 dalam Pokok Permohonan)

- 5.1. Bahwa Bawaslu Kota Batam melakukan upaya pencegahan pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terkait Mutasi Jabatan dengan menerbitkan Surat Himbauan Nomor : 001/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.01/I/2020. Tertanggal 1 Januari 2020, kepada Walikota Batam, agar tidak melakukan Mutasi Jabatan 6 (enam) Bulan sebelum penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. (Bukti PK- 07)
- 5.2. Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 tentang dugaan pelanggaran pemilihan terkait Mutasi Jabatan yang diduga dilakukan Saudara Muhammad Rudi selaku Walikota Batam dengan melakukan pelantikan Kadispora dan Kadisdukcapil pada tanggal 23 Juli 2020 di Aula Kantor Walikota Batam, dengan Laporan Nomor : 008/LP/PW/Kota/10.02/X/ 2020, tertanggal 19 Oktober 2020. terhadap laporan tersebut dilakukan rapat pleno Bawaslu Kota Batam, dengan hasil laporan tersebut tidak dapat diregister, dikarenakan Mutasi Jabatan yang dilaksanakan oleh Saudara Muhammad Rudi selaku Walikota Batam, sudah mendapat Surat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan Nomor: 821/4089/SJ, Tertanggal 16 juli 2020, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pada saat Mutasi Jabatan dilakukan belum adanya penetapan sangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batam pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sehingga Bawaslu Kota Batam menerbitkan status Laporan pada Formulir Model A.17, Tanggal 20 Oktober 2020, untuk dihentikan laporan dengan dasar tidak terpenuhinya syarat Materil laporan, dimana surat pembertitahuan Status Laporan telah disampaikan kepada Pelapor. (Bukti PK- 08)

- 5.3. Bahwa berdasarkan informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kota Batam telah melakukan penelusuran informasi awal, terkait adanya perintah melalui WA Grup Disdukcapil dan Lurah Se-Kota Batam dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam melalui Lurah Se-Kota Batam agar PPK, POSYANDU dan Desa Siaga mengajukan berkas E-KTP bagi masyarakat yang mendukung Calon Walikota dan Walikota Batam No. Urut 2 (dua). Bahwa penelusuran terhadap informasi awal tersebut dengan hasil, belum memenuhi syarat formil dan materil dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. (Bukti PK-09)
- 5.4. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Batam tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait adanya kebijakan dan pencetakan E- KTP dengan melibatkan RT/RW, dalam mengumpulkan potocopi KTP dan KK, bagi warga yang memiliki KTP diluar Wilayah RT/RW, yang bersangkutan untuk dicetak kembali. **(Bukti PK-02)**
- 6. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang berkaitan dengan Keterlibatan dan Ketidaknetralan RT/RW (Angka 2.1 Halaman 15 dalam Pokok Permohonan)**
 - 6.1. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam. pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat temuan, dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, terkait Paslon 2, selaku Petahana turut memanfaatkan RT/RW dalam melakukan kegiatan kampanye, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. (Bukti PK-02)
 - 6.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. tidak terdapat temuan, laporan dan/atau informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan terkait Janji Kampanye dengan menjanjikan memberikan imbalan barang untuk mempengaruhi

RT/RW, secara masif se-Provinsi Kepulauan Riau, yang mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Paslon 3 Gubernur Kepri dan Paslon 2 Walikota Batam pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. (Bukti PK-02)

7. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang berkaitan dengan Keterlibatan dan Ketidaknetralan tenaga Honorer (Halaman 18 dalam Pokok Permohonan)

7.1. Bahwa Bawaslu Kota Batam melakukan upaya pencegahan pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, dengan menerbitkan 2 (dua) surat Himbauan yaitu Surat Himbauan Nomor : 002/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/I/2020 tertanggal 08 Januari 2020, kepada KPU Kota Batam tentang Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020, agar dapat melaksanakan tahapan sesuai dengan aturan dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, dan Surat Himbauan Nomor : 195/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 25 September 2020, kepada KPU Kota Batam terkait Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. (Bukti PK- 10)

7.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Batam, pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat temuan, laporan dan/atau informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan terkait dengan ketidaknetralan tenaga Honorer yang menjadi anggota KPPS, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. (Bukti PK- 02)

8. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang berkaitan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Angka 3 dalam Pokok Permohonan)

8.1. Bahwa Bawaslu Kota Batam melakukan upaya pencegahan pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, dengan menerbitkan 2 (dua) surat Himbauan yaitu Surat Himbauan Nomor: 149/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/VIII /2020 tertanggal 24 Agustus 2020, kepada Sekretaris Daerah Kota Batam, tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan Surat Himbauan Nomor:

195/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 25 September 2020, kepada KPU Kota Batam terkait Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. (Bukti PK- 11)

- 8.2. Bahwa Bawaslu Kota Batam menerima laporan dan menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor : 012/REG/LP/PW/Kota/10.02/X/2020, Tanggal 28 Oktober 2020, yang dilaporkan oleh Pelapor atas Nama Bambang Yulianto, terkait kegiatan/Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam bersih-bersih Rumah Ibadah pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020, di Masjid Darul Magfiroh berlokasi di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dimana terdapat spanduk bergambar Foto Saudara Muhammad Rudi dan Saudara Amsakar Ahmad calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 2. dugaan pelanggaran pemilihan tersebut diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Saudara Dr. Herman Rozie,S.STP.,M.Si, Tanggal 28 Oktober 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam, terhadap laporan tersebut dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dalam Formulir Model A.4 yang kemudian dilakukan Pleno oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam untuk diregister dan selanjutnya dilakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan kesimpulan dilakukan Klarifikasi Terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi. setelah dilakukan Klarifikasi dengan hasil klarifikasi dituangkan kedalam Kajian Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.11. Dilanjutkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan hasil bahwa belum terpenuhinya Mens Rea unsur-unsur dugaan pelanggaran pemilihan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 terhadap kegiatan/Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam bersih-bersih Rumah Ibadah pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 di Masjid Darul Magfiroh, berlokasi di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. sehingga tidak dapat ditingkatkan ke Penyidikan/Kepolisian, maka Bawaslu Kota Batam menerbitkan status Laporan untuk dihentikan yang dalam Formulir Model A.17,

Tanggal 09 November 2020, yang mana status laporan telah disampaikan kepada Pelapor. Tindak lanjut Bawaslu Kota Batam melakukan penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Nomor : 254/K.Bawaslu-KR-07/PM.06.02/XI/2020, Tanggal 06 November 2020, tertuang pada formulir A.16, dan Bawaslu Kota Batam telah mendapatkan informasi dari tindaklanjut KASN yaitu Rekomendasi Netralitas ASN Disiplin Sedang, kepada Dr.Herman Rozie,S.STP.,M.Si, berdasarkan Surat rekomendari KASN Nomor: R-4085/KASN/12/2020, tanggal 14 Desember 2020. (Bukti PK- 12)

- 8.3. Bahwa Bawaslu Kota Batam menerima laporan dan menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor : 014/REG/LP/PW/Kota /10.02/XI/2020, Tanggal 27 November 2020. yang dilaporkan oleh Pelapor atas Nama Bambang Yulianto, terkait dengan kegiatan menggunakan fasilitas Negara pada Masa Kampanye dalam perbaikan drainase parit di KSB Mentarau RW. 10, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang pada tanggal 23 November 2020, yang diduga dilakukan oleh Saudara Yusmansur selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Saudara Muhammad Rudi calon Walikota Batam Nomor urut 2. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam, terhadap laporan tersebut dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dalam Formulir Model A.4 yang kemudian dilakukan Pleno oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam untuk diregister dan selanjutnya dilakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Batam dengan kesimpulan dilakukan Klarifikasi Terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi dengan hasil klarifikasi, bahwa pengajuan perbaikan drainase parit di KSB Mentarau RW. 10, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, berdasarkan pengajuan masyarakat kepada Kelurahan Patam Lestari, dengan ditemukan adanya bukti notulen rapat musyawarah masyarakat KSB Mentarau RW. 10, Kelurahan Patam Lestari di Aula Kelurahan Kelurahan Patam Lestari, dengan tindak lanjut Kelurahan Patam Lestari mengajukan permohonan

masyarakat tersebut kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam untuk dilakukan perbaikan drainase parit, hal ini dituangkan kedalam kajian Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.11, untuk dilakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Batam. Bahwa hasil Laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke Penyidikan/Kepolisian, dikarenakan belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan yang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016, berdasarkan hasil pembahasan tersebut Bawaslu Kota Batam mengeluarkan status Laporan dalam Formulir Model A.17, Tanggal 04 Desember 2020, yang mana status laporan telah disampaikan kepada Pelapor. (Bukti PK- 13)

8.4. Bahwa Pokok Permohonan (Angka 3 dalam Pokok Permohonan), terkait rotasi Jabatatan atas nama Herianto, SE telah dijelaskan dalam keterangan tertulis ini yang terdapat pada angka 5.2 halaman 5.

9. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang berkaitan dengan Penempatan Tim Kampanye Paslon No. Urut 2 yang menjadi Penyelenggara Pemilihan (KPPS) (Angka 4 Halaman 21 dalam Pokok Permohonan)

9.1. Bahwa Bawaslu Kota Batam telah melakukan upaya pencegahan pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, dengan menerbitkan 2 (dua) surat Himbauan yaitu Surat Himbauan Nomor : 002/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/I/2020, tertanggal 08 Januari 2020, kepada KPU Kota Batam tentang Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020. agar dapat melaksanakan tahapan sesuai dengan aturan dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta Surat Himbauan Nomor : 195/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/IX/2020, tertanggal 25 September 2020, kepada KPU Kota Batam terkait Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, Tahun 2020.(Bukti PK- 10)

9.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Batam, pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. tidak terdapat temuan, laporan dan/atau informasi awal

dugaan pelanggaran Pemilihan, terkait dengan penempatan Tim Kampanye yang menjadi KPPS, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. (Bukti PK- 02)

10. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang berkaitan dengan Netralitas PPK dan KPU Batam (Angka 5 Halaman 21 dalam Pokok Permohonan)

10.1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang berkaitan dengan Perubahan Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

10.1.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Batam Kota pada hari Senin Tanggal 14 Desember 2020, telah dilaksanakan Rakapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditingkat Kecamatan Batam Kota yang disaksikan oleh saksi pasangan calon pada saat melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara, perolehan hasil suara Pasangan Calon Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd, Nomor Urut 1, sebanyak 15.155 suara dan Pasangan Calon H. M. Rudi dan H. Amsakar Achmad, Nomor Urut 2, sebanyak 39.291, yang tertuang dalam salinan Formulir D Hasil Kecamatan-KWK. (Bukti PK-14)

10.1.2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lubuk Baja pada hari Minggu Tanggal 13 Desember 2020 telah dilaksanakan Rakapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditingkat Kecamatan Lubuk Baja yang disaksikan oleh saksi pasangan calon pada saat melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara, perolehan hasil suara Pasangan Calon Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd, Nomor Urut 1, sebanyak 5.514 suara dan Pasangan Calon H. M. Rudi dan H. Amsakar Achmad, Nomor Urut 2, sebanyak 18.502, yang tertuang dalam salinan Formulir D Hasil Kecamatan-KWK. (Bukti PK-15)

- 10.1.3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bengkong pada hari Minggu Tanggal 13 Desember 2020 telah dilaksanakan Rakapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditingkat Kecamatan Bengkong yang disaksikan oleh saksi pasangan calon pada saat melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara, perolehan hasil suara Pasangan Calon Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd, Nomor Urut 1, sebanyak 9451 suara dan Pasangan Calon H. M. Rudi dan H. Amsakar Achmad, Nomor Urut 2 sebanyak 25.953, yang tertuang dalam salinan Formulir D Hasil Kecamatan-KWK. (Bukti PK-16)
- 10.1.4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Batu Ampar pada hari Minggu Tanggal 13 Desember 2020 telah dilaksanakan Rakapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditingkat Kecamatan Batu Ampar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon pada saat melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara, perolehan hasil suara Pasangan Calon Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd, Nomor Urut 1, sebanyak 4108 suara dan Pasangan Calon H. M. Rudi dan H. Amsakar Achmad, Nomor Urut 2, sebanyak 14.052, yang tertuang dalam salinan Formulir D Hasil Kecamatan-KWK. (Bukti PK-17)
- 10.1.5. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nongsa pada hari Senin Tanggal 14 Desember 2020 telah dilaksanakan Rakapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditingkat Kecamatan Nongsa yang disaksikan oleh saksi pasangan calon pada saat melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara, perolehan hasil suara Pasangan Calon Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd, Nomor Urut 1, sebanyak 6.416 suara dan Pasangan

Calon H. M. Rudi dan H. Amsakar Achmad, Nomor Urut 2, sebanyak 19.542, yang tertuang dalam salinan Formulir D Hasil Kecamatan-KWK. (Bukti PK-18)

- 10.1.6. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Beduk pada hari Minggu Tanggal 13 Desember 2020 telah dilaksanakan Rakapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditingkat Kecamatan Sungai Beduk yang disaksikan oleh saksi pasangan calon pada saat melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara, perolehan hasil suara Pasangan Calon Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd, Nomor Urut 1, sebanyak 7.494 suara dan Pasangan Calon H. M. Rudi dan H. Amsakar Achmad, Nomor Urut 2, sebanyak 22.300, yang tertuang dalam salinan Formulir D Hasil Kecamatan-KWK. (Bukti PK-19)
- 10.1.7. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bulang pada hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2020 telah dilaksanakan Rakapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditingkat Kecamatan Bulang yang disaksikan oleh saksi pasangan calon pada saat melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara, perolehan hasil suara Pasangan Calon Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd, Nomor Urut 1, sebanyak 1.977 suara dan Pasangan Calon H. M. Rudi dan H. Amsakar Achmad, Nomor Urut 2, sebanyak 3.945, yang tertuang dalam salinan Formulir D Hasil Kecamatan-KWK. (Bukti PK-20)
- 10.1.8. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Galang pada hari Minggu Tanggal 13 Desember 2020 telah dilaksanakan Rakapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditingkat Kecamatan Galang yang disaksikan oleh saksi pasangan calon pada saat melaksanakan rekapitulasi hasil

perhitungan suara, perolehan hasil suara Pasangan Calon Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd, Nomor Urut 1, sebanyak 2.198 suara dan Pasangan Calon H. M. Rudi dan H. Amsakar Achmad, Nomor Urut 2, sebanyak 6.584, yang tertuang dalam salinan Formulir D Hasil Kecamatan-KWK. (Bukti PK-21)

- 10.1.9. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sagulung pada hari Senin Tanggal 14 Desember 2020 telah dilaksanakan Rakapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditingkat Kecamatan Sagulung yang disaksikan oleh saksi pasangan calon pada saat melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara, perolehan hasil suara Pasangan Calon Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd, Nomor Urut 1, sebanyak 17.956 suara dan Pasangan Calon H. M. Rudi dan H. Amsakar Achmad, Nomor Urut 2, sebanyak 47.915, yang tertuang dalam salinan Formulir D Hasil Kecamatan-KWK. (Bukti PK-22)
- 10.1.10. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Batu Aji pada hari Minggu Tanggal 13 Desember 2020 telah dilaksanakan Rakapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditingkat Kecamatan Batu Aji yang disaksikan oleh saksi pasangan calon pada saat melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara, perolehan hasil suara Pasangan Calon Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd, Nomor Urut 1, sebanyak 10.661 suara dan Pasangan Calon H. M. Rudi dan H. Amsakar Achmad, Nomor Urut 2, sebanyak 27.225, yang tertuang dalam salinan Formulir D Hasil Kecamatan-KWK.. (Bukti PK-23)
- 10.1.11. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sekupang pada hari Minggu Tanggal 13 Desember 2020 telah dilaksanakan Rakapitulasi

penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditingkat Kecamatan Sekupang yang disaksikan oleh saksi pasangan calon pada saat melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara, perolehan hasil suara Pasangan Calon Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd, Nomor Urut 1, sebanyak 14.645 suara dan Pasangan Calon H. M. Rudi dan H. Amsakar Ahmad, Nomor Urut 2, sebanyak 34.565, yang tertuang dalam salinan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK. (Bukti PK-24)

10.1.12. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Belakang Padang pada hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2020 telah dilaksanakan Rakapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditingkat Kecamatan Belakang Padang yang disaksikan oleh saksi pasangan calon pada saat melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara, perolehan hasil suara Pasangan Calon Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd, Nomor Urut 1, sebanyak 3063 suara dan Pasangan Calon H. M. Rudi dan H. Amsakar Achmad, Nomor Urut 2, sebanyak 7593, yang tertuang dalam salinan Formulir D Hasil Kecamatan-KWK. (Bukti PK-25)

10.2. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kota Batam (Angka 5 Halaman 22 dalam Pokok Permohonan)

10.2.1. Bahwa pada Pleno Rakapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, ditingkat Kota terdapat 12 (dua belas) catatan Kejadian Khusus dari KPU Kota Batam, yang telah diselesaikan ditingkat Kota, adapun keterangan pada 12 (dua belas) catatan Kejadian Khusus tersebut yakni: (Bukti PK- 26)

10.2.1.1. Bahwa dilakukan Renvoy terhadap Data pemilih dan penggunaan Hak Pilih di Kecamatan Bengkong untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, pada poin huruf A angka 3 Jumlah

pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTB) yaitu Laki-Laki semula berjumlah 1.079 menjadi 1.083, Perempuan semula berjumlah 1.007 menjadi 1.014, Total jumlah DPT yang menggunakan Hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTB) semula berjumlah 2.086 menjadi 2.097, Bahwa Pada poin huruf B Angka 1 Jumlah pengguna Hak pilih dalam DPS yaitu Laki-Laki semula berjumlah 16.407 menjadi 16.373, Perempuan semula berjumlah 17.936 menjadi 17.959, Total Jumlah pengguna Hak pilih dalam DPS yaitu Laki-Laki semula berjumlah 34.343 menjadi 34.332, pada poin huruf B angka 3 Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTB) yaitu Laki-Laki semula berjumlah 1.079 menjadi 1083, Perempuan semula berjumlah 1.007 menjadi 1014, Total jumlah DPT yang menggunakan Hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTB) semula berjumlah 2.086 menjadi 2.097, pada poin huruf B angka 4 jumlah pengguna Hak pilih (B.1+B.2+B.3) yaitu laki-laki semula berjumlah 17.501 menjadi 17.467, Perempuan semula berjumlah 18.953 menjadi 18.976.

- 10.2.1.2. Bahwa Renvoi Daftar oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak Paraf.
- 10.2.1.3. Bahwa dilakukan Renvoi terhadap Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Sungai Beduk untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, Bahwa pada poin huruf A angka

1 jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK) yaitu laki-laki semula berjumlah 22.652 menjadi 22.681, perempuan semula berjumlah 22.699 menjadi 22.870, Data Pengguna Surat Suara pada poin angka 1 jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4) yaitu semula berjumlah 46.466 menjadi 46.607, pada poin angka 2 jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos yaitu semula berjumlah 190 surat suara menjadi 10 surat suara, pada poin angka 3 jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan yaitu semula berjumlah 16.530 menjadi 15.873, Renvoy diparaf oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, dan saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak paraf.

10.2.1.4. Bahwa dilakukan renvoy terhadap data pemilih dan pengguna hak pilih di Kecamatan Lubuk Baja untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, pada poin A angka 1 jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3 –KWK) yaitu laki-laki semula berjumlah 27.031 menjadi 27.329, Perempuan semula berjumlah 28.271 menjadi 28.496. Total jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3 –KWK) semula berjumlah 55.302 menjadi 55.825, pada poin A angka 4 jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) yaitu laki-laki semula berjumlah 27.976 menjadi 28.274, perempuan semula berjumlah 29.227 menjadi 29.452, Total jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) semula berjumlah 57.203 menjadi 57.726, Data Pengguna surat suara pada poin angka 3 jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa

surat suara cadangan yaitu semula berjumlah 32.529 menjadi 32.525, Renvoy diparaf oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, dan saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak paraf.

10.2.1.5. Bahwa dilakukan Renvoy terhadap data pemilih dan pengguna hak pilih di Kecamatan Batam Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, pada poin A angka 1 jumlah jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) yaitu laki-laki semula berjumlah 44.237 menjadi 44.261, Perempuan semula berjumlah 47.323 menjadi 47.447, Total jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) semula berjumlah 91.560 menjadi 91.708, pada poin A angka 4 jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) yaitu laki-laki semula berjumlah 46.231 menjadi 46.255, perempuan semula berjumlah 49.217 menjadi 49.341, Total jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) semula berjumlah 95.448 menjadi 95.596, data pengguna surat suara pada poin angka 1 jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, III.4 yaitu semula berjumlah 94.082 menjadi 94.182, pada poin angka 2 jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos yaitu semula berjumlah 73 surat suara menjadi 25 surat suara, pada poin angka 3 jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan semula berjumlah 38.396 surat suara menjadi 38.440 surat suara, Renvoy diparaf oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, dan saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak paraf.

10.2.1.6. Bahwa dilakukan renvoy terhadap data pemilih dan pengguna hak pilih di Kecamatan Belakang Padang

untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, pada poin A angka 1 jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3 –KWK) yaitu laki-laki semula berjumlah 6.972 menjadi 6.994, Perempuan semula berjumlah 6.829 menjadi 6.870, ada poin A angka 2 jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yaitu laki-laki semula berjumlah 61 menjadi 64, perempuan semula berjumlah 38 menjadi 42, Total jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) semula berjumlah 99 menjadi 106, pada poin A angka 3 jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTB) yaitu laki-laki semula berjumlah 166 menjadi 114, perempuan semula berjumlah 127 menjadi 129, pada poin A angka 4 jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) yaitu laki-laki semula berjumlah 7.149 menjadi 7.172, perempuan semula berjumlah 6.994 menjadi 6.978, Total jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) semula berjumlah 14.143 menjadi 14.150.

- 10.2.1.7. Bahwa Data Pengguna surat suara pada poin angka 3 jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan yaitu semula berjumlah 3.269 surat suara menjadi 3.260 surat suara, Renvoy diparaf oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, dan saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak paraf.
- 10.2.1.8. Bahwa dilakukan renvoy terhadap data penggunaan Surat suara di kecamatan Nongsa untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, pada poin angka 1 jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, III.4 yaitu semula

berjumlah 43.203 surat suara menjadi 43.196 surat suara, pada poin angka 2 jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos yaitu semula berjumlah 40 surat suara menjadi 36 surat suara, pada poin angka 3 jumlah surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan yaitu semula berjumlah 16.257 surat suara menjadi 16.256 surat suara, Renvoy diparaf oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, dan saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak paraf.

10.2.1.9. Bahwa Dilakukan renvoy terhadap data pemilih dan pengguna hak pilih di Kecamatan Batu Ampar untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, pada poin A angka 1 jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3 –KWK) yaitu laki-laki semula berjumlah 17.744 menjadi 17.754, Perempuan semula berjumlah 17319 menjadi 17.309, pada poin A angka 4 jumlah pemilih dalam DPT (A.1+A.2+A.3) yaitu laki-laki semula berjumlah 18.361 menjadi 18.371, perempuan semula berjumlah 17.868 menjadi 17.858, data Pengguna surat suara pada poin angka 2 jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, yaitu semula 12 menjadi 15, pada poin angka 3 jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan yaitu semula 17.027 surat suara menjadi 17.158 surat suara, Renvoy diparaf oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, dan saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak paraf.

10.2.1.10. Bahwa dilakukan Renvoy terhadap data pengguna surat suara di Kecamatan Bulang untuk pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, pada poin angka 1 jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, III.4, Renvoy diparaf oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, dan saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak paraf.

10.2.1.11. Bahwa dilakukan renvoi terhadap data pemilih dan pengguna hak pilih di Kecamatan Batu Aji untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, pada poin A angka 1 jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3 –KWK) yaitu laki-laki semula berjumlah 29.009 menjadi 29.195, Perempuan semula berjumlah 29.100 menjadi 29.245, Total jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3 –KWK) semula berjumlah 58.109 menjadi 58.441, pada poin A angka 3 jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (PPTB) yaitu laki-laki semula berjumlah 1.233 menjadi 1.333, Perempuan semula berjumlah 1.203 menjadi 1.285, Total jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (PPTB) semula berjumlah 2.426 menjadi 2.618, pada poin A angka 4 jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) yaitu laki-laki semula berjumlah 30.248 menjadi 30.544, perempuan semula berjumlah 30.324 menjadi 30.552, Total jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) semula berjumlah 60.572 menjadi 61.096.

10.2.1.12. Bahwa Renvoy diparaf oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, dan saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak paraf.

10.2.2. Bahwa pada Pleno Rakapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, ditingkat Kota

terdapat 5 (lima) Keberatan Saksi dari Dr. Lukita Dinarsah Tuwo Dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang telah diselesaikan ditingkat Kota. adapun keterangan pada 5 (lima) Keberatan saksi tersebut dengan keterangan yakni: (Bukti PK-27)

10.2.2.1. Bahwa Saksi Paslon No. 1 keberatan dan menolak seluruh hasil Pleno PPK yang diplenokan oleh KPU Kota Batam karena terjadi banyak perubahan di setiap Kecamatan tanpa bisa diselesaikan dan terjadi perubahan Berita Acara di Tingkat PPK tanpa melibatkan saksi-saksi Paslon.

10.2.2.2. Bahwa Saksi Paslon No Urut 1 keberatan terhadap temuan didalam pleno KPU Kota Batam untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam pada Rekapitulasi hasil pleno PPK terjadi kesalahan yaitu selisih jumlah DPT dari hasil pleno DPT Kota Batam tidak sesuai dengan Rekapitulasi yang diplenokan oleh KPU Kota Batam dari masing-masing hasil pleno PPK dapat dijelaskan bahwa saksi paslon no urut 1 keberatan karena hampir semua hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terjadi perubahan DPT, bahwa saksi paslon no urut 1 keberatan dengan kejadian-kejadian khusus di TPS Khususnya bagi pemilih yang tidak membawa E-KTP tetapi bisa memilih dan petugas KPPS tidak meminta kepada pemilih untuk menunjukkan E-KTP, bahwa kami saksi paslon no urut 1 keberatan terhadap penyelenggara pilkada, dimana banyak menerima pengaduan banyaknya warga yang terdaftar didalam DPT namun undangan untuk memilih tidak dibagikan.

- 10.2.2.3. Bahwa Saksi paslon Walikota dan Wakil Walikota No urut 1 keberatan terhadap perubahan Berita Acara disetiap Kecamatan yang tanpa melibatkan saksi paslon tingkat PPK, sementara yang dirubah adalah angka-angka dari hasil pleno PPK dan dapat dijelaskan, bahwa saksi paslon No urut 1 keberatan terhadap penyelenggara ditingkat PPK yang melakukan pencermatan dan perubahan Berita Acara secara sepihak tanpa disaksikan oleh saksi paslon, bahwa saksi paslon No urut 1 keberatan dengan hasil pleno Kecamatan Bengkong, Kecamatan Sei Beduk yang tidak bisa sinkron dan masih menemukan kolom merah, bahwa saksi keberatan terhadap adanya temuan pada pleno KPU untuk Kecamatan Bengkong dimana pada TPS 2 Bengkong Sadai ditemukan satu orang pemilih yang mendapatkan 2 kertas suara Walikota dan Wakil Walikota Batam.
- 10.2.2.4. Bahwa Saksi paslon No urut 1 keberatan terhadap pleno KPU Kota Batam untuk kecamatan Sagulung dimana terdapat temuan pada saat pleno di PPK untuk Kelurahan Sei Lekop TPS 06, 07, 32, 36 dapat dijelaskan, bahwa terjadi perbedaan surat suara Gubernur dan Walikota, bahwa TPS 07 tidak ditemukan Daftar Hadir DPTB sebanyak 3 pemilih dalam formulir D. Daftar Hadir-KWK yang dari KPU, bahwa TPS 32 ditemukan 9 pemilih pindahan yang difasilitasi oleh petugas PPS di RS. Elisabet (pasien Covid-19 sebanyak 7 orang dan pasien penderita magh 2 orang memilih tanpa KTP setempat dan tidak mempunyai Formulir A.5, bahwa saksi di PPK telah menyampaikan keberatan namun tidak dapat penyelesaian sehingga kejadian Khusus

dibawa ke Pleno KPU dan setelah kami saksi paslon 1 meminta kepada KPU agar adanya penyelesaian maka kami memintakan kepada KPU untuk membuka Ulang Kotak suara di TPS tersebut namun KPU Keberatan.

10.2.2.5. Bahwa telah terjadi kejadian di Kecamatan Sekupang, kotak Walikota berisi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara yang tidak sinkron dengan yang dipegang oleh sesuai dengan surat terlampir (Bukti Terlampir) yang dibacakan /diputuskan Berita Acara dari Bawaslu Kota Batam, yang sama dengan Berita Acara Saksi Kejadian hari Kamis Jam 17.40 di Pleno Rekapitulasi suara di KPU Kota Batam tanggal 17 Desember 2020.

10.3. Hasil Pengawasan yang Berkaitan dengan Pencetakan Surat Suara (Angka 4 Halaman 23 dalam Pokok Permohonan)

10.3.1. Bahwa Bawaslu Kota Batam melakukan upaya pencegahan pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, dengan menerbitkan Himbauan Nomor: 278/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 16 November 2020, kepada KPU Kota Batam terkait Himbauan Tahapan Pengadaan Logistik pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020, dan Surat Nomor: 277/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 16 November 2020. perihal permintaan daftar nama dan identitas petugas logistik pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020. (Bukti PK-28)

10.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, didapati hasil berdasarkan Berita Acara Nomor: 205/PP.9.1-BA/2171/KPU-Kot/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penetapan Jumlah Surat Yang Dicitak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. Beserta

Berita Acara Nomor: 217-1/KU.03.2-BA/2171/PPK/XI/2020, tanggal 14 November 2020, tentang Hasil Pencetakan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, dengan keterangan yaitu jumlah Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Batam berjumlah 587.527 ditambah 2,5%, dan Cadangan yang berjumlah 15.733, sehingga jumlah surat surat pada Pemilihan berjumlah 603.260 lembar, sedangkan untuk surat suara pemungutan suara ulang dicetak sebanyak 2.000 lembar. (Bukti PK-29)

- 10.3.3. Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam dalam kegiatan penyortiran, pelipatan dan penghitungan surat suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, yang dilakukan oleh KPU Kota Batam, terdapat jumlah surat suara rusak sebanyak 1.331 dan Jumlah surat suara kurang 149 dengan Total jumlah surat suara yang kurang 1.480 surat suara Berdasarkan Surat Berita Acara Nomor: 225/PP.9.1-BA/2171/KPU-Kot/XI/2020, tanggal 26 November 2020. Berdasarkan berita acara tersebut KPU Kota Batam melakukan pencetakan surat suara kepada PT. Temprina, sehingga PT. Temprina melakukan pencetakan dan pemenuhan kekurangan Surat Suara yang dibuktikan berdasarkan tanda terima pemenuhan barang Nomor: 0408/PEMENUHAN/BTTP-KPU 2020, menyatakan bahwa pihak pertama (PT. Temprina) telah menyerahkan kepada pihak kedua (KPU Kota Batam) 1480 surat suara. pihak pertama (PT. Temprina) pada saat penyerahan dilebihkan 20 surat suara, sehingga menjadi 1500 surat suara, dan pada tanggal 06 Desember 2020, di KPU Kota Batam terdapat Bukti Tanda Terima Pemenuhan Barang Nomor : 0408.B/Pemenuhan /BTTB KPU 2020, dan KPU Kota Batam pada tanggal 5 Desember kembali mencetak surat suara sebanyak 770 surat suara dan pihak percetakan surat suara memberikan 770 ditambah 100 surat suara cadangan,

berdasarkan Surat Berita Acara Nomor: /PP.9.1-BA/2171/KPU-Kot/XXI/2020 (Bukti PK-30)

11. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Netralitas Pengawas Pemilu (Angka 6 dalam Pokok Permohonan)

11.1. Bahwa Bawaslu Kota Batam telah menindaklanjuti Laporan Nomor: 014/REG/LP/PW/Kota/10.02/XI/2020 terkait Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, telah dijelaskan dalam keterangan tertulis ini yang terdapat pada angka 8.3 di Halaman 9.

11.2. Bahwa Bawaslu Kota Batam telah menindaklanjuti Laporan Nomor: 012/REG/LP/PW/Kota/10.02/X/2020 terkait Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, telah dijelaskan dalam keterangan tertulis ini yang terdapat pada angka 8.2 di Halaman 8.

11.3. Bahwa Bawaslu Kota Batam telah menindaklanjuti Laporan Nomor: 015/REG/LP/PG/Kota/10.02/XII/2020 terkait Ketua Kelompok PKH, telah dijelaskan dalam keterangan tertulis ini yang terdapat pada angka 4.2 di Halaman 4.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Batam telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 01 sampai dengan bukti PK-30, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi:
 1. LHP Bawaslu Kota Batam Rekapitulasi Ditingkat Kota;
 2. Surat Keputusan KPU Kota Batam dengan Nomor 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020;
 3. D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK ;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Rekapitan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Batam pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Surat Himbauan Nomor: 034/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/IV/2020, Tertanggal 30 April 2020, kepada Walikota Batam terkait Penyalahgunaan Kewenangan, Struktur, Birokrasi Pemerintah serta Program Pemerintah Dan Kegiatan yang Menguntungkan Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi LHP penelusuran Bawaslu Kota Batam terkait Bantuan Sosial berupa Sembako, yang terdiri dari Beras 10 Kg, Mie 1 Dus, Minyak 2 Liter dari Pemerintah Kota

Batam Bawaslu Kota Batam pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;

5. Bukti PK-05 : Fotokopi Laporan Nomor: 009/REG/LP/PW/Kota/10.02/X/2020, tanggal 17 Oktober 2020, Dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait Bantuan Sosial Sembako yang ditempel foto Walikota dan Wakil Walikota Batam;
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Laporan Nomor: 015/REG/LP/PG/Kota/10.02/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020, Dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH);
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Surat Himbauan Nomor: 001/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.01/I/2020. Tertanggal 1 Januari 2020, kepada Walikota Batam tentang agar tidak melakukan Mutasi Jabatan 6 (enam) Bulan sebelum penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 008/LP/PW/Kota/10.02/X/2020, tertanggal 19 Oktober 2020. Terkait Mutasi Jabatan Kadisdukcapil;
9. Bukti PK-09 : Fotokopi LHP Penelusuran Informasi Awal Bawaslu Kota Batam, terkait adanya perintah melalui WA Grup Disdukcapil dan Lurah Se-Kota Batam dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi:
 - A. Surat Himbauan Nomor: 002/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/I/2020 tertanggal 08 Januari 2020, kepada KPU Kota Batam terkait Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020;
 - B. Surat Himbauan Nomor: 195/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 25 September 2020, kepada KPU Kota Batam terkait Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi:
 - A. Surat Himbauan Nomor: 149/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/VIII /2020 tertanggal 24 Agustus 2020, kepada Sekretaris Daerah Kota Batam, tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 - B. Surat Himbauan Nomor: 195/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 25 September 2020, kepada KPU Kota Batam terkait Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;

12. Bukti PK-12 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 012/REG/LP/PW/Kota/10.02/X/2020, Tanggal 28 Oktober 2020, terkait kegiatan/Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, bersih-bersih Rumah Ibadah pada hari Selasa Tanggal 29 September 2020;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 014/REG/LP/PW/Kota/10.02/XI/2020, Tanggal 27 November 2020 terkait menggunakan fasilitas Negara pada Masa Kampanye Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Saudara Muhammad Rudi pasangan calon Walikota Nomor urut 2;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi:
 - A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Pemilu Kecamatan Batam Kota;
 - B. D.Hasil Kecamatan-KWK;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi:
 - A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Pemilu Kecamatan Lubuk Baja;
 - B. D.Hasil Kecamatan-KWK;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi:
 - A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Pemilu Kecamatan Bengkong;
 - B. D.Hasil Kecamatan-KWK;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi:
 - A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Pemilu Kecamatan Batu Ampar;
 - B. D.Hasil Kecamatan-KWK;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi:
 - A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Pemilu Nongsa;
 - B. D.Hasil Kecamatan-KWK;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi:
 - A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Pemilu Kecamatan Sungai Beduk;
 - B. D.Hasil Kecamatan-KWK;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi:
 - A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Pemilu Kecamatan Bulang;
 - B. D.Hasil Kecamatan-KWK;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi:
 - A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Pemilu Kecamatan Galang;

- B. D.Hasil Kecamatan-KWK;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi:
A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Pemilu Kecamatan Sagulung;
B. D.Hasil Kecamatan-KWK;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi:
A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Pemilu Kecamatan Batu Aji;
B. D.Hasil Kecamatan-KWK;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi:
A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Pemilu Kecamatan Sekupang;
B. D.Hasil Kecamatan-KWK;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi:
A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Pemilu Kecamatan Belakang Padang;
B. D.Hasil Kecamatan-KWK;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi 12 (dua belas) Kejadian Khusus Rekapitulasi Ditingkat Kota, pada Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Hasil Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kota –KWK
5 (lima) Keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 1, Rekapitulasi Ditingkat Kota, pada Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Hasil Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi:
A. Surat Himbuan Bawaslu Kota Batam Nomor: 278/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 16 November 2020, kepada KPU Kota Batam terkait Himbuan Tahapan Pengadaan Logistik pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020;
B. Surat Nomor: 277/K.Bawaslu-KR-07/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 16 November 2020, perihal permintaan daftar nama dan identitas petugas logistik pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Berita Acara 205/PP.9.1-BA/2171/KPU-Kot/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, tentang Penetapan Jumlah Surat Yang Dicitak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota

dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. Beserta lampiran yaitu Nomor: 217-1/KU.03.2-BA/2171/PPK/2020, Berita Acara Pencetakan Suara Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;

30. Bukti PK-30 : Fotokopi:

- A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Badan Pengawas Pemilu Kota Batam;
- B. B.Tanda terima pemenuhan barang Nomor: 0408/PEMENUHAN/BTTP-KPU2020;
- C. Tanda Terima Pemenuhan Barang Nomor: 0408.B/Pemenuhan/BTTB KPU 2020;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal

9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan

eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 23.53 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1 = bukti PK-01] *jo* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota.KWK) [vide bukti P-2 = bukti PT-2 = bukti PK-01].

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), masing-masing sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya untuk permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”. Kemudian

untuk permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB."

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.53 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1 = bukti PK-01];

[3.4.6] Bahwa terhadap penetapan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020 tersebut, Mahkamah dalam persidangan tanggal 5 Februari 2021 menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.53 WIB, Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020 dengan dihadiri oleh saksi para Pasangan Calon, PPK sekota Batam, dan Bawaslu Kota Batam [vide bukti T-22];
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Termohon mengumumkan hasil rekapitulasi dimaksud pada papan pengumuman KPU Kota Batam dan laman *kpud-batamkota.go.id*, namun Termohon tidak menguatkan jawabannya dengan bukti surat/tertulis;
3. Terhadap jawaban Termohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mengunduh laman *kpud-batamkota.go.id* dan mendapatkan fakta bahwa benar Termohon telah mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan mengunggah Model D Kabupaten Kota (1) dan Salinan SK Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara 2020 pada tanggal 18 Desember 2020. Terkait hasil unduhan tersebut telah pula diperlihatkan oleh Mahkamah kepada Pemohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu Kota Batam serta dibenarkan oleh para Pihak dan Bawaslu Kota Batam;

[3.4.7] Bahwa terhadap perbedaan antara tanggal penetapan dan tanggal pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020 tersebut, berdasarkan Pasal 157 ayat (5)

UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 maka penghitungan 3 hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Jumat, 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, 22 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 00.49 WIB, berdasarkan AP3 Nomor 130/PAN.MK/AP3/12/2020, namun sebelum mengambil kesimpulan terkait tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf (c) PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016?

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh

partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

c. Pasangan calon Walikota dan wakil Walikota”

[3.7.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Surat Keputusan Nomor 223/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd. adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 [vide bukti T-4 = bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd. adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-1 = bukti T-5 = bukti PT-4];

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.7.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

[3.7.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Batam adalah **1.121.875** (satu juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **0,5%** (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Batam;

[3.7.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **0,5% x 366.135** suara (total suara sah) = **1.831** suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah **98.638** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **267.497** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**267.497** suara - **98.638** suara) = **168.859** suara (**46,12%**) atau lebih dari **1.831** suara;

[3.7.7] Bahwa Pemohon mendalilkan ketidakpenuhinya persyaratan ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tersebut dikarenakan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM), yang pada pokoknya meliputi penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Paslon No. Urut 2 (dua) selaku petahana, antara lain:

1. menempelkan foto pribadi pada Bantuan Sosial Tunai 2020 dan bantuan sembako kepada penerima bantuan (masyarakat Kota Batam) untuk pencitraan diri dan menguntungkan Paslon Nomor 2;
2. pergantian/mutasi jabatan Kadisdukcapil Kota Batam;
3. keterlibatan RT/RW dalam mendukung serta memfasilitasi Kampanye Paslon No. Urut 2 (dua);
4. pemanfaatan ASN dalam mengkampanyekan Paslon No. Urut 2 (dua);

5. penempatan Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 (dua) menjadi KPPS;
[vide bukti P-4 s.d. bukti P-31]

[3.7.8] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Batam, dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon [bukti T-4 sampai dengan bukti T-22], Pihak Terkait [vide bukti PT-1 sampai dengan PT-29] dan Bawaslu Kota Batam [bukti PK-2 sampai dengan PK-30], serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai program bantuan sosial tunai yang menurut Pemohon dimanfaatkan oleh Paslon Nomor Urut 2 sebagai bentuk pencitraan diri dan menguntungkan Paslon Nomor Urut 2, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan antara pelaksanaan program tersebut dengan pencitraan diri sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon dikaitkan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. Terlebih lagi, program bantuan sosial tunai tersebut merupakan program pemerintah pusat yang juga berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan September 2020 [vide bukti T-4 dan bukti T-5] sedangkan program bantuan sosial tunai sebagaimana didalilkan Pemohon dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020. Dengan kata lain, program bantuan sosial tunai dimaksud dilaksanakan sebelum adanya penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. Adapun terkait dengan adanya gambar Paslon Nomor Urut 2 pada kardus sembako telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Batam yang kemudian ditindaklanjuti dengan hasil laporan tidak dapat diregister dan dihentikan karena program sembako yang dibagikan tersebut mengatasnamakan Pemerintah Kota Batam bukan atas nama pribadi Paslon Nomor Urut 2 [vide bukti PK-05];
2. Bahwa terhadap dalil mengenai pergantian/mutasi jabatan Kadis Dukcapil Kota Batam, Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa pergantian/mutasi jabatan Kadis Dukcapil Kota Batam tersebut telah

mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor: 821/4089/SJ, tertanggal 16 Juli 2020 [vide bukti P-12 = bukti PT-13] dan telah pula diberitahukan kepada Bawaslu Kota Batam [vide bukti PT-14]. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Batam telah mendapatkan laporan dan telah pula menindaklanjuti dengan hasil laporan tidak dapat diregister dan dihentikan karena mutasi jabatan dimaksud telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri [vide bukti PK-08];

3. Bahwa terhadap dalil adanya keterlibatan RT/RW dalam mendukung serta memfasilitasi Kampanye Paslon No. Urut 2 (dua) tidak diuraikan dengan jelas oleh Pemohon mengenai siapa, apa, kapan, dan bagaimana bentuk dukungan dan fasilitas kampanye yang dilakukan RT/RW tersebut untuk Paslon Nomor Urut 2 serta kaitan antara dukungan dan fasilitas kampanye dengan perolehan suara Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. Terlebih lagi Bawaslu menerangkan bahwa tidak ada temuan, laporan dan/atau informasi awal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pemohon *a quo* [vide bukti PK-02];
4. Bahwa terhadap dalil adanya pemanfaatan ASN dalam mengkampanyekan Paslon No. Urut 2 (dua), antara lain, pada kegiatan kegiatan/Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam bersih-bersih Rumah Ibadah pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020, di Masjid Darul Magfiroh berlokasi di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Bawaslu Kota Batam telah mendapatkan laporan dan telah menindaklanjuti laporan tersebut, namun karena belum terpenuhi unsur dugaan pelanggaran maka tidak dapat ditingkatkan ke Penyidikan/Kepolisian. Adapun terkait dugaan pelanggaran ASN telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) [vide bukti PK-12]. Lebih lanjut, Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas kaitan antara pemanfaatan ASN dalam mengkampanyekan Paslon No. Urut 2 (dua) tersebut dengan perolehan suara Paslon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
5. Bahwa terhadap dalil penempatan Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 (dua) menjadi KPPS, tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon mengenai hubungan antara penempatan tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 tersebut dengan

perolehan suara Paslon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. Terlebih lagi, Termohon dalam keterangannya telah menguraikan yang pada pokoknya perekrutan KPPS telah dilaksanakan sesuai prosedur dan nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah tim kampanye pasangan calon manapun [vide bukti T-21]. Selain itu, Bawaslu menerangkan bahwa tidak ada temuan, laporan dan/atau informasi awal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pemohon *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum Pemohon dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Seandainya permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, *quod non*, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian dapat menerobos ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan memberikan keyakinan untuk meneruskan perkara *a quo* ke persidangan lanjutan.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020, namun permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dan Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.8]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 11.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Batam/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.